

Aventinus Jenaru, OFM
Basil Triharyanto
Bernard Koten

PAPUA

di Ambang

KEHANCURAN

BERAGAM PERISTIWA DAN FAKTA
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA 2016



Sekretariat Keadilan, Perdamaian,
Dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

PAPUA DI AMBANG KEHANCURAN

**Beragam Peristiwa dan Fakta
Hak Asasi Manusia di Papua 2016**

**Aventinus Jenaru, OFM
Basil Triharyanto
Bernard Koten**



**Sekretariat Keadilan, Perdamaian,
Dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua**

PAPUA DI AMBANG KEHANCURAN

**Beragam Peristiwa dan Fakta
Hak Asasi Manusia di Papua 2016**

PAPUA DI AMBANG KEHANCURAN

Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2016

© SKPKC Fransiskan Papua 2017

Cetakan Pertama, Maret 2017

Cetakan Kedua, Juni 2017

SKPKC Fransiskan Papua

Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik

Biara St. Antonius Sentani, Jayapura

Papua 99352

www.fransiskanpapua.org

Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis: Aventinus Jenaru, OFM

Basil Triharyanto

Bernard Koten

Desain Grafis: Anastasia Lintang

ISBN 978-602-74463-2-8

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis oleh Penerbit.

Daftar Isi

Kata Pengantar — ii

Bab 1

Tragedi Mbua: Potret Kesehatan Papua yang Terlupakan — 1

Bab 2

HIV-AIDS: Papua Di Ambang Kehancuran — 9

Bab 3

Ruang Kebebasan Berekspresi — 15

Bab 4

Mengekang Wartawan — 25

Bab 5

Para Aktivis Di Balik Jeruji — 33

Bab 6

Robert Jitmau: Aktivis Di Penghujung Maut — 43

Bab 7

Anak-Anak Di Ujung Bedil — 53

Bab 8

Yerisiam Gua: Yang Terhempas Dari Tanah Adat — 63

Bab 9

Dua Tahun Kasus Paniai — 83

Bab 10

Tim Penyelesaian HAM Papua dan Desakan Negara - Negara Pasifik — 95

Bab 11

Penutup — 103

Kata Pengantar

Situasi Hak Asasi Manusia Papua di berbagai bidang tetap memburuk. Beragam peristiwa kekerasan, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua terjadi pada tahun 2016. Papua masih menjadi zona merah di bidang Hak Asasi Manusia.

SKPKC Fransiskan Papua mencoba menggali dan mendalami berbagai peristiwa hak asasi manusia tersebut. Berbagai peristiwa yang terjadi diungkap dan dibahas dalam perspektif HAM. Hal ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan meletakkan berbagai peristiwa tersebut dalam konteks perspektif yang lebih utuh.

Laporan SKPKC ini menggunakan metode yang berbeda dari laporan reguler yang dikeluarkan tiap tahun pada Memoria Passionis yang berupa kronik dan analisa. SKPKC mencoba membuat laporan yang lebih mendalam, didukung oleh analisa dan referensi. Sebagian bahan diolah dari berbagai laporan dari hasil investigasi dan advokasi tentang beragam persoalan hak asasi manusia di Tanah Papua.

Tema-tema dan persoalan hak asasi manusia ditentukan setelah menyeleksi beragam peristiwa hak asasi manusia yang terjadi selama satu tahun pada 2016. Tim SKPKC memilih sejumlah isu yang dipandang krusial dan segera mendapatkan perhatian lebih besar dari berbagai pihak terkait beragam isu tersebut.

Beragam isu di dalam laporan ini adalah kematian puluhan bayi di wilayah Mbuwa, kabupaten Nduga. Kematian bayi ini menjadi tragedi kemanusiaan di Papua. Hal ini menjadi persoalan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang terus-menerus dipantau dan segera diselesaikan oleh berbagai pihak. Isu kesehatan lainnya adalah kasus HIV-AIDS yang terus bertambah jumlahnya dan penyebarannya semakin meluas di 29 kabupaten/kota di Papua, serta merenggut nyawa hampir seribu orang Papua.

Isu kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi perhatian besar pada 2016. Aksi demonstrasi damai yang banyak digelar di Tanah Papua mendapatkan hambatan dari aparat keamanan, seperti pembatasan, pelarangan, penangkapan, dan cara kekerasan yang dipakai dalam pembubaran demonstrasi. Ada ribuan demonstran ditangkap. Bahkan, sejumlah aktivis disiksa, diadili dengan tuduhan makar. Kasus Steven Itlay, satu kasus dari berbagai kasus tuduhan makar kepada aktivis yang menyuarakan aspirasi politiknya.

Tentang kebebasan pers juga mendapatkan perhatian pada laporan ini. Media di Tanah Papua sampai hari ini belum mendapatkan ruang kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, terutama saat meliput isu sosial politik dan hak asasi manusia. Wartawan yang merupakan orang asli Papua mendapatkan diskriminasi dari aparat keamanan. Mereka mendapatkan intimidasi dan kekerasan, bahkan identitas sebagai wartawan disamakan dengan massa demonstran.

Cara pembredelan, seperti yang dilakukan pada Orde Baru, tetap terjadi di Tanah Papua. Kasus pemblokiran media online Suara Papua, suarapapua.com, adalah ancaman nyata terhadap kebebasan pers yang datang dari pemerintah Indonesia.

Penegakan hukum pada sejumlah kasus kekerasan terhadap aktivis belum menunjukkan perkembangan yang baik. Catatan masih tetap buruk soal penegakan hukum, terlebih terkait dengan kekerasan aparat keamanan dan dugaan kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia. Penanganan kasus Robert Jitmau, Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), yang dibunuh dengan cara tidak wajar, adalah contoh rendahnya institusi penegak hukum dalam mengungkap kematian terhadap aktivis yang memperjuangkan nasib mama-mama Papua.

Kasus Paniai telah dua tahun berjalan tidak menemukan titik terang. Pengungkapan pelaku penembakan di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai,

pada 8 Desember 2014 itu jalan di tempat. Tim Ad Hoc yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tak mampu memperlihatkan hasil siapa pelaku dan membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi diangkat dalam laporan ini. Kasus perlawanan suku Yeresiam Gua terhadap PT Nabire Baru, yang merampas tanah adat untuk perkebunan sawit, menjadi catatan buruk bagi perlindungan hak asasi manusia terhadap tanah adat, hutan, dan orang-orang asli Papua suku Yeresiam Gua.

Pada bagian akhir dari laporan ini membahas perhatian Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Tanah Papua. Jokowi tak begitu serius memperhatikan persoalan hak asasi manusia di Papua, dari pada pembangunan infrastruktur. Kementerian Koordinator di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, namun jalannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sejak dibentuk, tak satu pun kasus yang dituntaskan.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM Papua ini mendapatkan kritik dan perhatian dari negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group. Kasus HAM Papua dibahas dalam sidang-sidang MSG, yang kemudian meluas ke negara-negara Pasifik yang memiliki forum lebih besar lagi, Pacific Islands Forum. Bahkan dalam salah satu sidang PIF menghasilkan rekomendasi pengiriman Tim Pencari Fakta untuk Papua.

Perhatian internasional terhadap situasi hak asasi manusia di Papua kini semakin meluas. Tampaknya, hal ini menjadi perhatian serius bagi dunia internasional mulai memperhatikan hak asasi manusia di Papua, yang tidak kunjung membaik.

Dalam laporan ini, SKPKC menawarkan rekomendasi yang bisa membantu dalam memberikan jalan solusi dan penyelesaian beragam persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Diharapkan hal ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam memberikan perhatian dan penuntasan kasus-kasus hak asasi manusia tersebut.

SKPKC berterima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam pengumpulan data-data di dalam laporan ini, yaitu Solidaritas Masyarakat untuk Korban Investasi Kelapa Sawit di Yeresiam Gua Nabire, Tim Solidaritas Korban Jiwa Mbua, Nduga, dan Elsham Papua.

Semoga laporan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam memberikan perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia di Papua. Kita berharap peristiwa yang memperburuk wajah HAM Papua pada 2016 tidak terulang kembali. Dan laporan ini bagian merawat suara-suara korban yang terlupakan. Selamat membaca!

Jayapura, 30 Desember 2016

Salam hormat

Yuliana Langowuyo

Direktris SKPKC Fransiskan Papua

BAB 1

Tragedi Mbua: **Potret Kesehatan Papua Yang Terlupakan**



JELANG AKHIR 2015 tersiar kabar puluhan kematian anak-anak dari Distrik Mbua. Peristiwa ini menjadi tragedi Papua, yang terungkap ke publik sejak akhir 2015 hingga periode awal 2016.

Kematian balita yang beruntun selama tiga bulan itu mendapatkan perhatian publik luas. Berbagai pihak pun berinisiatif melakukan investigasi untuk mengungkap tragedi tersebut. Di antaranya Tim Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, yang bergandeng tangan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan tim kesehatan dari Polri.

Selain tim yang dibentuk oleh pemerintah, berbagai individu dan organisasi yang tergabung dalam solidaritas untuk Mbua melakukan investigasi lapangan mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di Distrik Mbua. Mengapa tragedi kematian anak-anak itu terjadi di Mbua? Apa yang sesungguhnya terjadi dengan anak-anak di daerah tersebut?



Masyarakat membakar mayat seorang bayi yang meninggal dunia karena serangan penyakit misterius di Mbua, Nduga. Foto: Dokumentasi SKJWM

Peristiwa kematian anak-anak di perkampungan-perkampungan Mbua, Kabupaten Nduga, terjadi dalam rentang waktu sekitar tiga bulan, sejak Oktober 2015 hingga awal Januari 2016. Dalam rentang waktu itu, peristiwa kematian anak-anak terjadi dari kampung ke kampung di wilayah Mbua, yang meliputi tiga distrik, yaitu Distrik Mbua, Distrik Daal, Distrik Mbulmu Yalma¹.

Berita kematian anak-anak di Kabupaten Nduga disiarkan ke publik oleh media pada November 2015, satu bulan sesudah anak-anak terserang penyakit. Laporan itu pun terungkap oleh seorang pegawai distrik yang turun ke kampung-kampung, setelah mendapatkan laporan dari penduduk yang anak-anaknya terserang penyakit yang mematikan itu.

Pada akhir November 2015², sekitar satu bulan sesudah kejadian yang menelan korban sekitar 30 anak, pemerintah provinsi dan pusat baru bergerak. Pemerintah membentuk tim kesehatan untuk datang ke wilayah Mbua, menghimpun data dan kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah provinsi Papua, terutama Dinas Kesehatan Papua, dinilai lambat dalam memberikan perhatian terhadap kasus kematian anak-anak di Mbua ini. Sementara, korban terus bertambah. Aloysius Giyai, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, mengakui kelambatan menangani kasus ini. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat, atas nama 'anak adat' Papua³.

Sementara itu berita kematian tersebut tersiar kabar meluas. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, juga telah mendapatkan laporan kematian anak-anak tersebut. Perdebatan informasi soal kematian ini pun terjadi. Dua hal yang menjadi polemik adalah penyebab kematian anak-anak balita yang dinilai misterius dan jumlah anak-anak yang meninggal dunia. Media menyajikan berita dengan beragam versi tentang jumlah korban. Perbedaan ini mengacu pada sumber yang dipakai, di kalangan masyarakat, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua menghimpun data di lapangan, jumlah anak-anak yang meninggal sebanyak 54 orang⁴, sementara tim pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan menyebut korban meninggal

1 Tiga distrik tersebut berada di Kabupaten Nduga, sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Nduga terdiri sekira 32 distrik diresmikan pada 21 Juni 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

2 Media nasional di Jakarta, seperti Kompas dan Metro TV menurunkan berita kematian anak-anak di Nduga sesudah dua bulan tragedi Mbua.

3 Elisa Sekenyap, "Kematian Anak di Mbua Berlanjut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Minta Maaf", Suarapapua.com, 10 Januari 2016. Lihat, <http://suarapapua.com/2014/04/06/kematian-anak-di-mbua-berlanjut-kepala-dinas-kesehatan-provinsi-papua-minta-maaf/>

4 Laporan Investigasi Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, 15 Januari 2016.

berjumlah 38 orang, terdiri 35 anak-anak balita dan 3 orang berusia dewasa⁵.

Pada 26 hingga 31 November 2015, Tim Kesehatan Provinsi Papua melakukan investigasi kasus kematian di Mbua. Tim ini melakukan pelayanan pengobatan, mengambil data untuk pemeriksaan laboratorium, seperti sampel darah, swab hidung, swab mulut, anus, air, dan nyamuk. Tim ini memeriksa darah di laboratorium di Kota Wamena, untuk memeriksa dugaan anak-anak terserang malaria, merujuk pada diagnosa awal. Hasil pemeriksaan itu ternyata negatif⁶.

Sejak pekan terakhir November hingga pertengahan Desember 2015, Tim Kesehatan Provinsi Papua dan Kementerian Kesehatan turun ke wilayah Mbua. Sementara itu dari kalangan masyarakat juga membentuk tim untuk melakukan investigasi, Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, terdiri sejumlah organisasi kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia di Papua. Kedua tim ini menghadapi persoalan medan berat dan akses transportasi yang sulit menjangkau kampung-kampung di wilayah Mbua.

Wilayah Mbua merupakan bagian dari Kabupaten Nduga, sebuah kabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Jayawijaya. Ada delapan distrik lama dan beberapa distrik baru terdapat di Kabupaten Nduga. Di wilayah Mbua sendiri terdiri beberapa distrik, antara lain Distrik Mbua, Daal, Mbulmu Yalma, Iniye, Nenggeagin, dan Wutpaga. Tiga distrik yang terserang penyakit itu luasnya mencapai 200 kilometer dan jauh dari Kota Keyem, ibukota kabupaten Nduga, begitu juga dengan Kota Wamena, Ibukota kabupaten Jayawijaya.

Wilayah ini sebagian besar daerah hutan yang lebat. Terletak di ketinggian sekira 1550 di atas permukaan laut. Suhu udaranya berkisar antara 14 hingga 25 derajat. Iklim setempat turut mempengaruhi tumbuhnya tanaman-tanaman pangan di daerah tersebut.

Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Ubi, keladi, tebu, dan sayuran seperti kol dan buncis menjadi tanaman pertanian sekaligus sumber utama makanan bagi warga. Sumber pangan lain adalah hewan peliharaan, seperti babi, ayam, kelinci, dan ikan. Baik tanaman maupun hewan sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca daerah tersebut.

5 "Hasil Tim Investigasi Nduga", Kementerian Kesehatan RI, 11 Desember 2016. Lihat, <http://www.depkes.go.id/article/view/15121400032/hasil-tim-investigasi-nduga.html>, diakses 15 Desember 2016.

6 Alfian Kartono, "41 Anak Tewas karena Penyakit Misterius di Papua", Kompas.com, 27 November 2015. Lihat, <http://regional.kompas.com/read/2015/11/27/07075481/41.Anak.Tewas.karena.Penyakit.Misterius.di.Papua>, diakses 10 Desember 2016.

GAGAL MEMUTUS RANTAI KEMATIAN?

Kepala Distrik Mbua Erias Gwijangge melaporkan peristiwa puluhan anak-anak di beberapa kampung yang meninggal dunia karena terserang penyakit yang masih misterius. Anak-anak di beberapa kampung meninggal dunia sesudah mengalami batuk-batuk, kejang, dan sekitar dua hari kemudian meninggal dunia.

Sesudah laporan ini, terjadi kejadian serupa di kampung lain. Warga melaporkan perihal pra-kematian, anak-anak mengalami gejala sakit yang sama. Dari minggu ke minggu hingga sekitar tiga bulan, serangan penyakit itu juga belum berhenti. Korban terus bertambah.

Pada November 2015 tim mengumumkan laporan hasil kerja Tim Kesehatan bersama dari Pemerintah. Dari hasil tim di lapangan, Kementerian Kesehatan Nilam F. Moeloek mengambil kesimpulan bahwa penyakit yang menyerang anak-anak di Distrik Mbua adalah pertusis, sebuah penyakit yang dikenal dengan batuk rejang, disertai sesak nafas, dan infeksi saluran pernafasan. Maka Menteri Kesehatan Nilam Moeloek pun secara resmi menetapkan wilayah Mbua dengan status Kondisi Luar Biasa (KLB)⁷.

Sesudah dinyatakan KLB, tim kesehatan melaksanakan rekomendasi dan tindakan nyata medis, seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan, dan pengobatan kepada anak-anak. Status KLB, pemerintah – kabupaten, provinsi, dan pusat, bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus kematian anak-anak di Mbua. Pemerintah memfasilitasi tenaga medis, perawat, dokter, tenaga ahli, dan infrastruktur pendukung lain di daerah, hingga dana khusus untuk kebutuhan tenaga, obat-obatan, dan sarana pendukung lainnya. Sesudah Mbua diputuskan sebagai KLB, Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan dana sebesar satu miliar rupiah, yang ditransfer ke rekening pemerintah Kabupaten Nduga⁸.

Tim kesehatan yang turun melakukan pelayanan kesehatan kepada anak-anak balita dan ibu-ibu di Mbua. Dari pemeriksaan itu, tim mengungkapkan sekira 90 persen anak-anak Mbua terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Selain pengobatan itu, anak-anak diberikan imunisasi, nutrisi makanan menambah gizi anak. Sesudah pelayanan kesehatan dilakukan, apakah kematian anak-anak terhenti? Pada Januari 2016, kematian pada anak-anak masih terjadi.

7 "Hasil Tim Investigasi Nduga", Siaran pers Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan pada 11 Desember 2015. Lihat, <http://www.depkes.go.id/article/view/15121400032/hasil-tim-investigasi-nduga.html>, diakses 27 November 2016.

8 Wesai H, "Dprd Pertanyakan Dana Rp 1 Miliar Tangani Klb Nduga ", *Tabloidjubi.com*, 18 April 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2016/04/18/dprd-pertanyakan-dana-rp-1-miliar-tangani-klb-nduga/>, diakses 15 November 2016.

Pemerintah, Dinas Kesehatan baik Provinsi, Kabupaten, dan Pusat, dinilai gagal dalam menangani kasus kematian anak-anak di wilayah Mbua. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai meminta maaf karena pemerintah telah gagal menyelesaikan kasus kematian anak-anak di wilayah Mbua⁹.

Januari 2016 dilaporkan sejumlah anak-anak balita meninggal dunia. Gejala sakit sama seperti sebelumnya, batuk lalu demam tinggi, mengeluarkan lendir dari mulut, lalu hari keempat, korban meninggal dunia. Jumlah hingga minggu pertama Januari 2016 sebanyak 54 anak yang meninggal dunia sejak Oktober 2015¹⁰.

KASUS MBUA: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Kasus di Mbua menjadi tragedi memilukan bagi orang-orang Papua. Ia menjadi potret keseluruhan bagaimana hak asasi kesehatan di Papua terlupakan. Mbua menjadi potret situasi beberapa dekade orang-orang Papua tak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang layak di bidang kesehatan.

Pada 2016 kematian bayi di Papua jumlahnya masih tinggi, yaitu 20 kasus kematian per 1000 kelahiran bayi. Tingkat kematian bayi yang tinggi ini tersebar di sembilan kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Deiyai, Dogiyai, dan Waropen. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai, penyebab tingginya angka kematian bayi adalah kurangnya tenaga medis dan fasilitas penunjang imunisasi bayi¹¹.

(Dari kiri ke kanan) Foto salah satu anak yang meninggal Januari 2016, tampak pihak petugas Puskesmas Mbua menempel waktu kerja, foto obat kadaluarsa yang ditemukan oleh team Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua di Pustu Dal



9 Elisa Sekenyap, "Kematian Anak di Mbua Berlanjut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Minta Maaf", Suarapapua.com, 10 Januari 2016. Lihat, <http://suarapapua.com/2014/04/06/kematian-anak-di-mbua-berlanjut-kepala-dinas-kesehatan-provinsi-papua-minta-maaf/>, diakses 20 November 2016.

10 Laporan hasil investigasi Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, 15 Januari 2016.

11 Fabio Maria Lopes Costa, "Angka Kematian Bayi di Sembilan Kabupaten di Papua Masih Tinggi", Kompas.com, 7 September 2016. Lihat, <http://regional.kompas.com/read/2016/09/07/16214001/angka.kematian.bayi.di.sembilan.kabupaten.di.papua.masih.tinggi>, diakses 3 Desember 2016.

Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat tak memperlihatkan upaya yang serius dalam memberikan perhatian bagi kesehatan masyarakat di Papua. Infrastruktur di bidang kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan transportasi layanan kesehatan terlupakan di berbagai daerah di Papua (Papua Barat). Selain itu, tenaga medis, fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang ada tak memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan. Kurangnya tenaga medis menjadi masalah klasik. Ada puskesmas, namun tak ada tenaga medis, bidan, perawat, atau pun dokter. Hal ini sering dijumpai di daerah-daerah pedalaman di Pegunungan Tengah Papua.

Pelayanan kesehatan di Mbua, menjadi gambaran nyata bagaimana Pemerintah belum menyentuh dan memperhatikan kesehatan, dan melupakan masyarakat yang punya hak mendapatkan akses kesehatan yang setara dengan daerah-daerah lain di bagian Barat Indonesia. Selama beberapa dekade fakta buruknya standar kesehatan yang diterima orang-orang Papua, telah menempatkan orang Papua terancam setiap saat.

Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Papua sebesar Rp1,4 triliun. Dana ini untuk membiayai perbaikan mutu kesehatan di 29 kabupaten dan 1 kota, tetapi dana ini tidak terserap dengan baik bagi peningkatan kualitas kesehatan di Papua. Kepala dinas dan pimpinan daerah diduga tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kesehatan masyarakat¹².

Akses wilayah yang masih tertutup, menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan. Pemerintah sesungguhnya, melalui tenaga medis di daerah, kampung, dan distrik, bisa berkeliling mendekatkan diri dengan masyarakat. Kalau pun ada puskesmas atau rumah sakit, orang-orang kampung akan berjalan berjam-jam, bahkan lebih dari satu hari untuk datang ke puskesmas untuk berobat. Maka, tak sedikit orang-orang yang mengalami luka, sakit tak menular, yang tidak sembuh dan menderita dalam waktu lama karena tidak diobati¹³.

Negara telah melupakan kebutuhan mendasar bagi orang Papua. Negara tak dirasakan kehadirannya di masyarakat dalam memberikan standar kesehatan yang bermutu. Kondisi kesehatan yang buruk yang dialami anak-anak, perempuan, dan masyarakat di Papua, menunjukkan negara telah melupakan hak-hak dasar kesehatan, yang menjadi bagian dari hak asasi manusia.

12 Edy Siswanto, "Anggaran Melimpah, Rapor Kesehatan Papua Masih Merah", Okezone.com, 2 Agustus 2016. Lihat, <http://news.okezone.com/read/2016/08/02/340/1452847/anggaran-melimpah-rapor-kesehatan-papua-masih-merah>, diakses 15 November 2016.

13 Lihat Laporan Tim Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, 15 Januari 2016.

REKOMENDASI

Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten)

1. Melakukan pengawasan yang rutin terhadap para petugas kesehatan di wilayah layanannya.
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada para petugas yang lalai dan tidak pernah di tempat tugas layanannya.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) harus memastikan virus sebenarnya yang mengakibatkan kematian masyarakat di wilayah Nduga, Mbua.
4. Pihak DPR (Provinsi dan Kabupaten) tidak hanya sebatas membentuk Pansus untuk meneliti kasus tersebut tetapi mengawasinya hingga ada solusinya.

Masyarakat:

1. Membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan di dalam kehidupan ini. Kesehatan harus dijadikan sebagai kebutuhan di dalam hidup ini.
2. Melaporkan kepada pemerintah, NGO atau para pegiat kesehatan setempat terkait pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan, termasuk peredaran obat-obatan.
3. Menerima petugas kesehatan seperti layaknya seorang anak di dalam kehidupannya.
4. Mengorganisir diri dalam sebuah wadah (berupa badan peduli kesehatan masyarakat) untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Pihak NGO/LSM

1. Bukan saja mencari kesalahan dari pemerintahan tetapi lebih dari itu bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi dari persoalan kesehatan tersebut.

Pihak Legislatif (DPRP)

1. Setiap Pansus yang dibentuk harus sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Terus mengawasi tugas dan peran dari pemerintah setempat.

BAB 2

HIV-AIDS: Papua di Ambang Kehancuran



TANAH PAPUA belum terbebas dari kondisi kritis endemi HIV-AIDS. Tiap tahun, bahkan tiap bulan, jumlah orang Papua yang terinfeksi HIV-AIDS selalu bertambah. Kematian diakibatkan HIV-AIDS pun jumlahnya tinggi.

Satu dekade atau dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah pusat dan provinsi telah berupaya melakukan penanganan terhadap penyebaran HIV-AIDS di Tanah Papua, namun belum bisa mengubah dan menekan jumlah orang-orang Papua yang terkena HIV-AIDS. Tingginya peningkatan penduduk yang terinfeksi HIV-AIDS tidak juga membuka mata kesadaran yang lebih luas lagi, atau pun meningkatkan situasi kritis wilayah Papua terhadap HIV-AIDS.

Di wilayah Papua, telah dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan intruksi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2007 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua tak mampu menghambat endemi HIV-AIDS yang jumlahnya semakin menyebar luas di wilayah-wilayah Papua. Institusi Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah melakukan berbagai upaya, namun belum juga bisa menekan jumlah orang yang terinfeksi HIV-AIDS.

Data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua hingga 30 Juni 2016 terdapat 25.349 kasus HIV-AIDS di Tanah Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.296 kasus HIV dan 15.949 orang yang terkena AIDS adalah warga negara Indonesia. Lalu 64 kasus HIV dan 20 kasus AIDS teridentifikasi orang berkewarganegaraan asing. Sementara 11 kasus HIV dan 9 kasus AIDS tidak diketahui dengan jelas.

Jumlah 25.349 kasus HIV-AIDS tersebut menyebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Papua. Daerah-daerah di pegunungan memiliki jumlah kasus yang tinggi, seperti Puncak Jaya sebanyak 411 kasus HIV-AIDS, Pegunungan Bintang sebanyak 303 kasus HIV-AIDS, Lani Jaya terdapat 337 kasus HIV AIDS, Jaya Wijaya sebanyak 5293 kasus HIV-AIDS. Dan Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah yang mengalami kasus HIV-AIDS yang jumlahnya tertinggi di Papua. Daerah yang tergolong tinggi adalah Kabupaten Mimika sebanyak 4524 kasus HIV-AIDS, Kabupaten Nabire berjumlah 4162 kasus HIV-AIDS, kota Jayapura terdapat 3826 kasus HIV-AIDS. Kabupaten Jayapura juga tergolong cukup tinggi terdapat 1813 kasus HIV-AIDS. Begitu juga kasus HIV-AIDS di Kabupaten Merauke berjumlah 1848 dan Biak sebanyak 1565 kasus.

Data yang dihimpun hingga triwulan kedua, Juni 2016, sebanyak 25.349 kasus HIV-AIDS itu tersebar di 29 kabupaten/kota di Papua. Dan orang yang meninggal dunia karena HIV-AIDS mencapai 1836 jiwa. Jumlah korban HIV-AIDS tersebut sangat mengkhawatirkan, dan telah menjadi ancaman luar biasa bagi keberlangsungan hidup orang-orang di Tanah Papua.

Perkembangan kasus HIV-AIDS sangat cepat dan tidak terkontrol lagi. Pada Desember 2016, enam bulan kemudian, perkembangan jumlah kasus HIV-AIDS mencapai lebih dari seribu kasus, yaitu 26.973 kasus HIV-AIDS per 31 Desember 2016. Jumlah ini meliputi 9.894 kasus HIV dan 16.974 kasus AIDS. Jumlah orang meninggal karena HIV-AIDS sebanyak 1883 orang.

Peningkatan jumlah kasus HIV-AIDS yang cepat dan tinggi terjadi di wilayah kabupaten Mimika, dari 4.524 kasus pada Juni 2016 menjadi 5.029 kasus hingga 31 Desember 2016. Peningkatan juga terjadi daerah Biak yang jumlahnya mencapai

1870 kasus, Jayapura sebanyak 2281 kasus, Kepulauan Yapen dari 339 bertambah menjadi 463 kasus, Merauke menjadi 1964 kasus HIV-AIDS.

Kondisi sangat mengkhawatirkan adalah kasus-kasus HIV-AIDS sebagian besar terjadi pada orang-orang di usia produktif, dari usia 19 tahun hingga 49 tahun. Usia antara 25-49 tahun, kelompok yang paling banyak terkena HIV-AIDS, jumlahnya mencapai 15.640 per 31 Desember 2016, lalu usia 20-24 tahun berjumlah 6.171 kasus HIV-AIDS, usia 15-19 tahun jumlahnya 3.007 kasus, dan anak-anak usia 1-14 tahun jumlahnya 589. Bahkan kasus ini juga terjadi pada bayi berusia di bawah satu tahun yang berjumlah 123 kasus. Dan, usia di atas 50 tahun berjumlah 921 kasus HIV-AIDS.

HIV-AIDS: ORANG PAPUA PUNAH?

Penyebaran HIV-AIDS hampir menyeluruh di wilayah Papua. Dan, dari fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah penyebaran semakin meluas di daerah pegunungan, yang dihuni oleh sebagian besar penduduk asli Papua. Jumlah kematian orang asli Papua karena HIV-AIDS mencapai seribuan.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada kuartal II, hingga Juni 2016, sekitar 700-an penduduk di wilayah pegunungan yang meninggal dunia karena HIV-AIDS. Di daerah Jayawijaya sekitar 400 orang dari 5293 kasus HIV-AIDS meninggal dunia, daerah Nabire sebanyak 316 orang, Puncak Jaya sebanyak 52 orang, dan belasan orang meninggal di Paniai dan Pegunungan Bintang.

Situasi penyebaran HIV-AIDS itu telah menempatkan Tanah Papua berada dalam situasi kritis dan darurat. Ribuan orang Papua telah menghadapi masa-masa kritis, sebagian mampu bertahan hidup, sebagian mengalami masa-masa suram, dan berakhir di ujung kematian.

Satu dekade tim penanggulangan HIV-AIDS di Papua bekerja, namun peningkatan dan penyebaran HIV-AIDS di kalangan orang Papua semakin membesar dan meluas.

Komisi Penanggulangan AIDS dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua serta Pemerintah di Jakarta, sudah saatnya mereview kembali strategi dan program penanganan kasus HIV-AIDS di Tanah Papua. Dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, begitu juga dengan orang Papua yang menghadapi kematian karena HIV-AIDS. Hal lain yang semestinya mendapatkan perhatian adalah

maraknya penyebaran HIV AIDS yang disebabkan oleh pola perilaku kehidupan orang Papua itu sendiri. Orang-orang Papua tak didukung dengan pengetahuan dan edukasi yang cukup baik, sehingga kurangnya pengetahuan tentang HIV AIDS dengan mudah bisa tertular dan menularkan ke orang lain, terutama orang terdekat: pasangan atau kekasih, istri, suami.

Pertumbuhan penderita HIV-AIDS di Tanah Papua seakan tidak terkontrol. Pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan di Jakarta, seakan mengabaikan kondisi dan situasi darurat dan bahaya HIV-AIDS di Tanah Papua. HIV-AIDS adalah ancaman nyata bagi kehidupan hak asasi manusia masyarakat Papua.

Orang-orang Papua berhak mendapatkan hak asasi di bidang kesehatan. Fakta tentang ancaman serius HIV-AIDS di Tanah Papua yang tidak terselesaikan dalam satu dekade ini menunjukkan Pemerintah Indonesia telah mengabaikan hak-hak dasar orang-orang Papua di bidang kesehatan. Negara semestinya melindungi dan menjamin warga negaranya mendapatkan akses kesehatan.

Situasi kesehatan yang sangat mengkhawatirkan di Tanah Papua telah mengancam keberlangsungan hidup orang-orang asli Papua. Kasus HIV-AIDS saat ini mengancam penduduk Papua, sesungguhnya Pemerintah Indonesia harus sadar sedang menghadapi situasi kritis dan berbahaya di Tanah Papua.

Negara telah gagal melindungi dan menjamin hak asasi manusia di bidang kesehatan bagi warga di Papua. Pemerintah Indonesia telah lalai dan tidak mampu menjamin hak-hak dasar, yang sepatutnya didapatkan oleh orang-orang Papua, seperti layaknya warga negara lainnya.

Situasi kritis yang berlangsung satu dekade lebih, orang-orang Papua sedang diambang kehancuran. Bayang-bayang kepunahan orang-orang asli Papua sedang terjadi. Kasus HIV-AIDS yang tak terkendali menyebabkan banyak generasi Papua yang hilang dari masa depannya.

REKOMENDASI

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Komisi Penanggulangan AIDS:

1. Membangun dan memperbanyak fasilitas kesehatan: Rumah Sakit, Puskesmas, dan Panti Sosial yang khusus melayani kesehatan dan merawat orang-orang yang terinfeksi HIV-AIDS.

2. Menambah tenaga medis; dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di berbagai daerah kabupaten dan kota yang berfokus pada penanganan masyarakat yang telah terkena HIV-AIDS.
3. Membuka layanan-layanan kesehatan terbuka bagi masyarakat untuk memastikan terkena atau tidak HIV-AIDS.
4. Mempercepat pergerakan tenaga kesehatan untuk aktif mendekati masyarakat yang terkena untuk melakukan pengobatan secara benar dan berkelanjutan.
5. Memperbanyak pos-pos kesehatan HIV-AIDS di berbagai wilayah yang didukung dengan tenaga, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lain terkait penanganan HIV-AIDS.
6. Mengaktifkan lebih maksimal kampanye dan pendidikan masyarakat tentang HIV-AIDS di seluruh wilayah kota dan kabupaten.
7. Menyalurkan dana dan anggaran penanganan kesehatan HIV-AIDS secara benar, cepat, dan tepat.
8. Memperkuat pembuatan database perkembangan HIV-AIDS secara periodik, mulai per minggu hingga per bulan, dan mempublikasikan ke publik.

DPR Provinsi, DPR Daerah:

1. Mengawasi implementasi budget alokasi dana penanganan HIV-AIDS.
2. Memastikan pihak-pihak terkait penanggulangan HIV-AIDS dan institusi pemerintah melaksanakan layanan kesehatan masyarakat secara maksimal.
3. Meningkatkan kerja pengawasan terhadap program penanggulangan HIV-AIDS secara ketat dan mencegah penyelewengan wewenang dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan mandat dan tugas terkait persoalan HIV-AIDS.
4. Memperbanyak kampanye publik dan mengkritisi pelayanan kesehatan, perkembangan jumlah, dan meluasnya daerah penyebaran HIV-AIDS.

Organisasi Masyarakat Sipil, Masyarakat, Kepala Kampung:

1. Memperkuat kampanye HIV-AIDS ke media, komunitas agama, komunitas pendidikan.
2. Menghimpun data dan membuat konten story telling atau kesaksian para penyintas HIV-AIDS, yang menguatkan dan mengubah stigma negatif orang-orang dengan HIV-AIDS (ODHA).
3. Memberikan dukungan moral di masyarakat kepada orang-orang yang terkena HIV-AIDS (ODHA).
4. Memperbanyak gerakan edukasi dan literasi tentang HIV-AIDS di berbagai daerah di Papua yang melibatkan komunitas keluarga, komunitas agama, komunitas adat.
5. Mengkampanyekan pola hidup sehat dan setia kepada pasangan hidup: suami, isteri.

BAB 3

Ruang Kebebasan Berekspresi



KEBEBASAN BEREKSPRESI di Papua semakin memburuk. Protes damai yang berlangsung sepanjang 2016 menghadapi kekuatan dan tekanan dari pihak keamanan militer, polisi dan tentara. Aparat keamanan menangkap secara sewenang-wenang, disertai penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi.

Pada April 2016 aksi demonstrasi damai digelar di sejumlah daerah di Tanah Papua. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan motor penggerak dan menjadi mediator rakyat Papua dalam menggelar serangkaian demonstrasi damai yang menyuarakan dukungan kepada United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group (MSG).



Ribuan rakyat Papua melakukan demonstrasi pada Mei 2016 di beberapa daerah di Papua. Demo ini memberikan dukungan kepada ULMWP untuk diterima menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Ada seribuan lebih aktivis dan demonstran ditangkap dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Foto: Dokumentasi SKPKC FP.

Di Timika, dukungan terhadap ULMWP digelar dalam ibadah dan doa bersama di halaman Gereja Kingmi Jemaat Golgota Kampung Bhintuka (SP 13), Distrik Kuala Kencana. Acara ini diikuti oleh ratusan massa, baik dari masyarakat, anggota KNPB dan simpatisannya. Di sebuah panggung kecil, para aktivis menyampaikan doa dan orasi. Aparat keamanan dari Polres Mimika dan TNI dari Koramil 1710-02/Kuala Kencana membubarkan paksa acara tersebut saat aktivis menyuarakan kata referendum.

Pembubaran paksa oleh pihak aparat keamanan itu memicu kericuan. Hal ini terjadi ketika Steven Itlay, Ketua KNPB wilayah Mimika, yang saat itu menyampaikan orasi ditarik dan ditangkap oleh aparat keamanan. Dalam peristiwa ini, polisi dan TNI menangkap 15 orang. Setelah diperiksa, 13 orang dibebaskan dengan diharuskan wajib lapor. Lalu dua orang aktivis, Steven Itlay dan Yus Wenda ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Yustanto Mudjiharso menyatakan penyidik menetapkan tersangka kepada Steven Itlay dituduh melakukan tindak pidana makar. Sementara Yus Wenda ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan tindakan penganiayaan. Keduanya juga disangkakan dengan tuduhan melakukan perbuatan penghasutan.

Dalam aksi damai mendukung status keanggotaan penuh ULMWP di MSG pada bulan April 2016, aparat keamanan juga menangkap 14 aktivis di Kaimana, 13 aktivis di Merauke, 11 aktivis di Kota Jayapura, dan lima aktivis di Yahukimo. Sementara di Sorong tiga aktivis ditangkap dan aksi damai KNPB digagalkan polisi dan TNI.

Pada 29 April 2016 polisi kembali melakukan penangkapan terhadap 42 aktivis KNPB yang sedang membagikan selebaran pengumuman aksi damai pada 2 Mei 2016 di Kota Jayapura. Menurut polisi penangkapan ini dilakukan karena menemukan atribut Bintang Kejora dan selebaran dukungan kepada ULMWP.

Walaupun sekitar 42 aktivis telah ditangkap, demonstrasi damai pada 2 Mei 2016 tetap dilaksanakan. Demonstrasi damai ini dimediasi oleh KNPB diikuti oleh mahasiswa, rakyat Papua, di sejumlah kota, antara lain di Jayapura, Merauke, Manokwari, Timika, dan Sorong. Peserta aksi mencapai ribuan orang. Pesan yang disampaikan melalui demonstrasi damai ini memberikan dukungan terhadap pertemuan IPWP dan ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh dalam MSG.

Dalam aksi ini pihak kepolisian sama sekali tidak memberikan ruang bebas bagi para peserta aksi untuk menyuarakan aspirasinya. Polisi memakai tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai alasan untuk memblokir massa aksi dan melakukan penangkapan terhadap para aktivis dan demonstran. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin menyatakan tidak diterbitkan tanda terima surat pemberitahuan, sehingga polisi melakukan tindakan pembubaran paksa¹⁴.

Menurut Sekretaris Jenderal KNPB Pusat Ones Suhuniap, aktivis dan demonstran yang ditangkap pada aksi damai di Jayapura pada 2 Mei 2016 itu mencapai sekira 1449 orang. Berdasarkan data informasi yang dihimpun SKPKC Fransiskan Papua massa yang ditangkap mencapai 1700 orang. SKPKC Fransiskan Papua juga mencatat polisi tak saja menangkap, tetapi juga melakukan pemukulan dan penyiksaan terhadap para demonstran¹⁵.

Aksi damai digelar kembali pada 31 Mei 2016 menjelang Konferensi Tingkat Tinggi MSG pada Juni 2016, salah satu agenda membahas isu Papua dan status ULMWP. KNPB kembali menyuarakan agenda mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG dan menuntut pembebasan para aktivis dan Ketua KNPB Mimika yang ditahan. Namun, polisi kembali lagi menangkap para aktivis dan demonstran. Di Sentani, Kabupaten Jayapura, sekira 166 aktivis KNPB ditangkap dan diperiksa. Pada hari yang sama, puluhan aktivis KNPB yang menggelar mimbar bebas di kota Manado, Sulawesi Utara, ditangkap oleh polisi.

Hampir tiap aksi demonstrasi damai yang dikoordinasi oleh KNPB diwarnai aksi penangkapan oleh kepolisian. Pihak KNPB menyatakan ada sekitar 1000 lebih aktivis KNPB yang ditangkap saat menggelar aksi demonstrasi damai pada 15 Juni 2016 dengan agenda menolak Tim Pencari Fakta Penyelesaian Hak Asasi Manusia yang dibentuk Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta.¹⁶

Dari pesan dan protes dalam serial demonstrasi damai sepanjang Maret hingga Juni 2016, massa digerakkan oleh pengalaman tertindas, tidak adil, dan kekecewaan terhadap beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Dalam tiap aksi, massa menyuarakan tuntutan keadilan dan pembebasan dari belenggu pelanggaran hak asasi manusia. Hal demikian membangkitkan

14 "Polisi angkut ratusan pendukung gerakan pembebasan Papua", BBC Indonesia, 2 Mei 2016. Lihat, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160502_indonesia_papua_demo_tahan, diakses 20 November 2016.

15 Dokumen SKPKC Fransiskan Papua No: 83/BM/16/2.2.24 Tentang Laporan Investigasi Demonstrasi KNPB, 15 Januari 2016. Arsip, tidak dipublikasi.

16 Ibid.

kesadaran di kalangan masyarakat Papua yang dimotori oleh kalangan terdidik yang datang dari generasi muda¹⁷.

Protes dan perlawanan dilakukan secara terbuka dan damai telah mengubah pendekatan secara mendasar di kalangan Papua. Pendekatan aksi damai, tanpa tindakan kekerasan dan anarkis, telah menggerakkan tuntutan dan protes terhadap situasi hak asasi manusia Papua yang terus memburuk, dan menggugat status politik Papua yang dinilai cacat, ketika merujuk pada sejarah penentuan nasib sendiri atau dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Protes keras terhadap pelanggaran dan penyelesaian HAM di Papua menjadi salah satu agenda penting dalam demonstrasi damai, seperti yang terjadi pada Maret-April 2016. Masyarakat adat Yerisiam Gua Nabire menuntut keadilan hukum terhadap hak ulayatnya di PTUN Waena, Jayapura. Mahasiswa Universitas Cenderawasih demonstrasi menolak kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Pada bulan April, aksi di berbagai daerah mendukung ULMWP, dan bulan Mei 2016 aksi menolak aneksasi Papua ke dalam NKRI. Lalu Juni 2016 digelar aksi mendukung ULMWP agar diterima status full member di MSG¹⁸, penolakan tim penyelesaian HAM yang dibentuk Menkopolhukam, dan mendesak Tim Pencara Fakta dari Pacific Island Forum (PIF) untuk diterima di Papua.

Kemudian aksi lain adalah menuntut keadilan hukum bagi kematian aktivis yang memperjuangkan pasar mama-mama Papua, Robert Jitmau di Kota Jayapura¹⁹, aksi merayakan hari 1 Desember di kota Jayapura dan Jakarta. Aksi damai merayakan Hari HAM 10 Desember 2016 di Kota Jayapura dan Wamena, dan di kota yang sama digelar aksi damai mempertanyakan Trikora 19 Desember.

Tercatat di sepanjang 2016 diwarnai dengan aksi dari masyarakat sipil dengan berbagai tuntutan. Tuntutan akan keadilan hukum untuk tanahnya, menuntut pelurusan sejarah Papua, menolak perhatian negara – yang sifatnya pencitraan diri dan menyenangkan masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM di Papua, menolak tim yang dibentuk negara karena dipandang tidak serius menangani persoalan HAM di Papua. Lalu meminta akses bagi pencari fakta dunia internasional dan pelapor khusus PBB ke Papua.

17 Angkatan muda merupakan motor penggerak dan bertanda pembaruan pandangan dan pergerakan dalam menyuarakan aspirasi politik yang berkembang dalam lima tahun terakhir. Angkatan muda ini dari kalangan terdidik, mengerti sejarah Papua, berani menyatakan aspirasi, tidak takut di penjara atau mati.

18 Aksi ini juga dilakukan di luar Tanah Papua seperti di Sulawesi Utara (Kota Manado) dan Jawa Timur (Malang)

19 Bdk. Analisa tentang Kematian Robert Jitmau Versus Keadilan Hukum

PINTU EKSPRESI DIGEMBOK

Praktik-praktik penangkapan dan pembungkaman terhadap aktivis dan masyarakat sipil dalam aksi demonstrasi damai di Tanah Papua adalah serangan dan ancaman bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selama 2016, aparat keamanan, kepolisian dan TNI, menjadi aktor dominan dalam pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat itu.

Para aktivis dan masyarakat sipil di Papua yang menyuarakan aspirasi dan pendapatnya sebenarnya telah dijamin dan dilindungi oleh hukum HAM internasional dan hukum Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia, yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan kebebasan hak sipil dan politik. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam DUHAM Pasal 19, bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”*

Pemerintah Indonesia telah mendukung hukum HAM internasional tersebut dan meratifikasinya ke dalam hukum nasional, dengan menetapkan produk hukum Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu, Indonesia turut mendukung dan menjamin kemerdekaan berpendapat dengan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang No.9 tahun 1999 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bahkan Indonesia telah mendukung dalam konstitusi negara, yang dibentuk saat negara ini didirikan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dimuat dalam Pembukaan pada alinea pertama, bunyinya: *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*

Apakah hukum Indonesia dan Internasional yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dipakai untuk melindungi hak-hak kebebasan orang-orang Papua? Bagaimana Pemerintah Indonesia mengabaikan hukum kebebasan berekspresi dan berpendapat di Tanah Papua?

Dalam aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh orang-orang Papua sejak April hingga Desember 2016, aparat keamanan telah melakukan tindakan-

tindakan yang mengancam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Aparat keamanan melakukan perlakuan sewenang-wenang dalam penangkapan, pembubaran paksa, yang disertai dengan kekerasan dan penyiksaan.

Selama 2016 aparat keamanan telah menangkap ribuan orang Papua yang menyuarakan aspirasi dan pendapat dalam demonstrasi damai. Beberapa lembaga hak asasi manusia mencatat dan memantau penangkapan tersebut, seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan Tuhan Fransiskan Papua, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia.

Selain penangkapan dan pembubaran paksa orang-orang Papua yang menggunakan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, aparat keamanan juga melakukan pembungkaman hak-hak berkumpul, seperti ibadah keagamaan. Pada 7 Februari 2016, ditemukan juga pembubaran paksa dan penyiksaan bagi orang-orang Papua yang menggunakan hak kebebasan berkumpul. Aparat keamanan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum tersebut, seperti mengganggu pelaksanaan ibadah doa di Gereja Katolik Santo Titus, Tomage, Distrik Bomberai.²⁰

Kelompok Doa Karismatik Katolik SAPDA sedang mengadakan ibadah bersama dalam rangka perayaan ulang tahun kelompok doa tersebut di Kampung Tomage. Peserta yang datang dari berbagai kampung dari wilayah Fak Fak, Babo dan sekitarnya, yang jumlahnya mencapai sekira 150 orang. Ketika ibadah akan dimulai pada pukul 20.00, tiba-tiba Kapolsek Bomberai Ipda Ilham bersama empat orang anggota bersenjata lengkap mendatangi acara itu. Tanpa permissi atau izin dari panitia dan umat, Kapolsek masuk dan berdiri di dekat altar, mempertanyakan keberadaan pertemuan itu yang dihadiri orang-orang Papua dari berbagai daerah, dan minta menyerahkan nama-namanya. Lalu ia keluar dari gereja, acara doa berlanjut hingga selesai²¹.

Aparat keamanan juga melarang dan membubarkan forum diskusi publik yang membahas tentang aspirasi politik, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pada 12 Maret 2016 seminar tentang ULMWP dan Situasi HAM Papua Terkini yang diadakan oleh organisasi mahasiswa Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) di Asrama Mimika, Waena, Jayapura, dilarang dan dibubarkan oleh aparat keamanan. Lima anggota keamanan bersenjata lengkap masuk ke ruang seminar, di luar gedung personil kepolisian

20 "Kapolres Bomberai Interveni Pelaksanaan Ibadah Karismatik Katolik di Gereja Katolik St. Titus Tomage", Laporan Elsham Papua. Arsip, tidak dipublikasi.

21 Ibid.

dengan lima mobil polisi berjaga-jaga²².

Pengekangan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Tanah Papua oleh aparat keamanan dilakukan secara sistematis. Aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap para aktivis politik, seperti KNPB dan PRD, yang sedang menyebarkan selebaran rencana demonstrasi, saat demonstran melakukan perjalanan menuju lokasi, dan melokalisir demonstran di titik-titik kumpul berbeda²³.

Dan, aparat keamanan mempunyai alasan sebagai alat dan dalih untuk membenarkan tindakan pelarangan dan penangkapan, yang juga disertai dengan tindakan kekerasan dan sewenang-wenang. Beberapa alasan yang dibuat dan dipakai aparat keamanan untuk membungkam gerakan demonstrasi damai adalah pemakaian simbol-simbol Bintang Kejora, menyuarakan kata referendum, memisahkan diri dari NKRI, dan tidak menerbitkan surat izin demonstrasi, dan organisasi ilegal atau tak terdaftar di badan Kesbangpol.

Bahkan untuk membungkam dan melarang demonstrasi damai di Tanah Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengeluarkan maklumat tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Maklumat Kapolda Papua dengan Nomor: Mak/245/VII/2016 dikeluarkan pada 1 Juli 2016, saat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-70.

Maklumat Kapolda Papua berisi sejumlah larangan dan sanksi bagi orang-orang dan organisasi yang menyampaikan pendapat di muka umum. Antara lain, dilarang menghasut masyarakat, menggunakan simbol atau atribut separatisme dan atau mengajak masuk menjadi kelompok separatisme, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Maklumat Kapolda Papua ini dikeluarkan untuk meredam derasnya aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasi politik Papua sepanjang April-Juni 2016. Namun, Maklumat Kapolda Papua ini tak berhasil membendung anak-anak muda untuk mengorganisir demonstrasi damai. Bahkan, muncul beragam tanggapan yang mempertanyakan secara hukum dan politis Maklumat Kapolda

22 Tim Kerja Diskusi Publik AMPTPI, "Laporan Kronologi Pembubaran Paksa dan Pembungkaman Ruang Demokrasi Terhadap Kegiatan Diskusi ULMWP Dalam Negeri", 12 Maret 2016.

23 "Aparat Lokalisir Pendemo", Laporan Elsham Papua, 1 Juni 2016. Arsip, tidak dipublikasi.

tersebut. Pembela HAM, aktivis dan masyarakat sipil di Papua mengkritisi diterbitkannya Maklumat Kapolda bertentangan dengan hukum Indonesia yang melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Di tingkat lapangan, Maklumat Kapolda dinilai bukan sebuah produk hukum, sehingga tak mengikat untuk ditaati atau diikuti, sehingga aksi demonstrasi di Papua terus dilakukan.

Maklumat ini dinilai telah melanggar hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 pada pasal 28. Maklumat juga melanggar hak atas pekerjaan dan pendidikan, memuat apabila terbukti melanggar hukum menyampaikan pendapat di muka umum, seperti yang tertuang dalam maklumat tersebut, akan dimasukkan dalam Catatan Kriminal Kepolisian dan yang bersangkutan menerima Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebelumnya Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), dengan catatan pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang berpengaruh bagi syarat administrasi mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau tidak diterima bekerja sebagai aparatur negara, seperti Polri dan Pegawai Negeri Sipil lainnya.



Ribuan rakyat Papua melakukan demonstrasi pada Mei 2016 di beberapa daerah di Papua. Demo ini memberikan dukungan kepada ULMWP untuk diterima menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Ada seribuan lebih aktivis dan demonstran ditangkap dalam rangkaian demonstrasi tersebut.

Foto: Dokumentasi Honai Center.



Foto: Dokumentasi SKPKC FP.

Maklumat Kapolda ini dinilai secara politis lemah dan tidak efektif menjinakan aksi demonstrasi. Barangkali inilah maklumat dari sejarah keamanan di Papua yang tak berhasil membawa dampak signifikan bagi upaya pembungkaman dan melemahkan soliditas para aktivis dan orang-orang Papua. Hal ini berbeda dengan Maklumat Kapolda Irian Jaya yang dikeluarkan pada 17 April 1999, yang memicu kemarahan rakyat Papua karena maklumat ini berisikan pembubaran paksa posko-posko yang didirikan oleh rakyat Papua di berbagai daerah.²⁴

REKOMENDASI

Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten)

1. Membuka akses bagi jurnalis dan wartawan asing ke Papua.

Aparat Keamanan (Polri dan TNI)

1. Menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.
2. Pembubaran aksi harus mengikuti peraturan yang berlaku.
3. Menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan aksi kepada setiap organisasi, kelompok/solidaritas masyarakat sipil yang melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum tanpa memandang suku dan ideologinya.
4. Pengenalan budaya dan situasi di Papua sangatlah penting untuk menjalankan tugas di daerah pedalaman Papua.

Pihak Legislatif (DPR)

1. Mengawasi kinerja aparat keamanan.

LSM/NGO/Solidaritas Masyarakat Sipil

1. Ketika menyampaikan pendapat di muka umum, haruslah juga memperhatikan hak orang lain, dengan kata lain saling menghargai.

²⁴ Lihat Memoria Passionis Seri No. 6, "Aspirasi "Merdeka" Masyarakat Tanah Papua dan Perjuangan Demokrasi Bangsa Indonesia Awal Tahun 2000", Sekretariat Keadilan & Perdamaian Keuskupan Jayapura; Jayapura, Februari 2000. Hal. 15.

BAB 4

Mengekang Wartawan



MASYARAKAT PAPUA sulit mendapatkan haknya memperoleh informasi yang bebas. Kran kebebasan informasi tak kunjung dibuka. Kebenaran informasi menjadi jalan terjal bagi kehidupan pers dan masyarakat informasi di Tanah Papua hingga tahun 2016.

Janji kemerdekaan pers pernah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015. Saat itu Joko Widodo menyatakan wartawan luar negeri bebas datang meliput ke Papua. Tahun pertama memimpin, tampak ia membuka informasi Papua yang beberapa dekade tertutup. Selain media, Joko Widodo juga membebaskan tahanan politik, yang selama ini dihindari oleh Pemerintah Indonesia.

Tahun pertama memimpin, Joko Widodo membuat harapan bagi masyarakat di Tanah Papua. Namun, persoalan kebebasan pers tampaknya lebih kompleks yang presiden bayangkan. Pernyataan seorang presiden tak sepenuhnya disepakati oleh institusi-institusi pemerintah lainnya. Di tingkat lapangan, aparat keamanan menjadi pihak yang mengontrol proses kebebasan pers dan arus informasi.



Arnold Belau (wartawan Suara Papua) dan Zely Ariane (wartawan Jubi) saat diusir aparat gabungan TNI dan Polri saat liputan pembubaran demo rakyat Papua yang dimediasi KNPB dan penggerebekan sekretariat KNPB Pusat di Waena pada 19 Desember 2016. Foto: Asrida Elisabet

Kontrol aparat keamanan terhadap media searah dengan kontrol aparat keamanan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum. Pelarangan dan pembubaran paksa aksi demonstrasi dan kegiatan publik yang menyuarakan aspirasi orang-orang Papua, tentang ketidakadilan, kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan aspirasi menentukan nasib sendiri.

Saat dunia media merayakan hari Kebebasan Pers pada 3 Mei 2016, kebebasan pers di Papua justru meradang kesakitan, karena seorang wartawan Papua mendapatkan kekerasan oleh aparat keamanan. Ardiles Bayage, wartawan Suara Papua ditangkap, dipukul, dan diinterogasi oleh Brimob Polda Papua.

Anggota Brimob Polda Papua juga merusak alat-alat menjalankan tugas jurnalistik, seperti merusak kartu pers, membanting telepon seluler, menghapus foto-foto. Ardiles juga diminta membuka baju dan bergabung bersama massa dari KNPB di lapangan Brimob Polda Papua²⁵.

²⁵ Hengky Yeimo, "Liput Aksi KNPB, Wartawan Suara Papua Dipukul Oknum Brimob", Jubi, 2 Mei 2016. Lihat <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/02/liput-aksi-knpb-wartawan-suara-papua-dipukul-oknum-brimob/>, diakses 14 Desember 2016.

Pada 2 Mei 2016, Ardiles Bayage meliput aksi demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyuarakan dukungan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) di Kotaraja, Jayapura, Papua. Saat itu KNPB menggelar aksi bersama di sejumlah daerah di Tanah Papua.

Meliput aksi demonstrasi di Papua, wartawan rentan terhadap ancaman kekerasan, mendapatkan kekangan, dan beragam tindakan yang menghalangi tugas jurnalistik. Meski wartawan menunjukkan identitas pers atau medianya dengan jelas, beragam ancaman kebebasan meliput tak dihindari. Ardiles beberapa kali telah menunjukkan bukti dirinya kepada aparat keamanan sebagai seorang wartawan, namun hal itu tetap diabaikan²⁶.

Upaya menghalangi dan mengintimidasi wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistiknya telah mengancam kebebasan dan independensi media. Pada 26 Agustus 2016, dua orang anggota aparat keamanan mendatangi kantor Radio Republik Indonesia di Wamena, Papua, yang sedang on air, menyiarkan acara dialog interaktif program Sang Inspirator. Dua orang itu menerobos masuk sambil memotret di saat acara dialog berlangsung. Penyiar RRI dan narasumber Masyarakat Jayawijaya dan Sepegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) dan Yayasan Teratai Hati Papua merasa terkejut dengan hadirnya anggota polisi itu secara tiba-tiba. Tindakan ini merupakan intimidasi bagi media dan pekerja sosial²⁷.

Media RRI Wamena mulai dikenal sebagai media yang independen dan dipercaya masyarakat di seputar wilayah Wamena. Ia dipercaya bisa menyuarakan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah tersebut. Tetapi, media yang mencoba independen ini menghadapi tantangan dari dalam media itu sendiri. Sebelum intimidasi oleh anggota polisi kepada RRI, beberapa bulan sebelumnya, dua wartawan yang mampu dialog yang kritis itu dipindah ke bagian lain oleh Kepala Stasiun RRI Wamena Anwar Imran. Menurutnya pemindahan Roni Hisage dan Ilham Kadir Tjori adalah promosi atau rotasi. Masyarakat dari berbagai komunitas di Wamena memprotes dan meminta kedua wartawan itu

26 Agus Pabika, "Inilah Kronologis Penangkapan dan Intimidasi Terhadap Wartawan Suara Papua", Jubi, 3 Mei 2016. Lihat <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/03/inilah-kronologis-penangkapan-dan-intimidasi-terhadap-wartawan-suara-papua/>, diakses 14 Desember 2016.

27 Fabio Mario Lopez Costa, "Seorang Oknum Polisi Menerobos Masuk ke Acara Dialog RRI Wamena", Kompas, 27 Agustus 2016. Program dialog Sang Inspirator disiarkan selama satu jam, setiap Jumat, pukul 16.00-17.00, membahas seputar persoalan sosial di daerah Wamena. Kenaikan Bahan Bakar Minyak saat itu menjadi isu yang dibicarakan. Lihat, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/27/17483141/seorang-oknum-polisi.menerobos.masuk.ke.acara.dialog.rri.wamena>, diakses 15 Desember 2016.

dikembalikan di posisi semula, bagian pemberitaan²⁸.

Ancaman kebebasan pers di Tanah Papua datang dari aparat keamanan, Aparatur Sipil Negara, dan politisi. Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura mencatat selama 2016 pelanggaran kemerdekaan pers dilakukan oleh aparat keamanan. Kasus-kasus tersebut tersebar di wilayah Timika, Jayawijaya, Wamena, Jayapura, Nabire, Dogiyai, Manokwari, dan Sorong²⁹.

Hal itu menunjukkan penghargaan dan perlindungan terhadap profesi wartawan begitu lemah. Selain menyajikan fakta beragam isu, wartawan tak bisa menutup mata dengan aksi demonstrasi damai yang terjadi di sejumlah kota di Papua, termasuk aksi demonstrasi menyampaikan aspirasi politik orang-orang Papua, yang dianggap sensitif³⁰.

Lemahnya perlindungan terhadap media dan wartawan yang meliput di Papua, disebabkan di antaranya oleh lemahnya aparat penegak hukum terhadap kesadaran memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers dan melindungi wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya secara bebas, tanpa kekangan. Menurut Victor Mambor, wartawan dan pendiri Tabloid Jubi, wartawan di Papua masih dihantui oleh intimidasi dan kekerasan. Ruang geraknya dibatasi, terutama saat meliput isu politik³¹.

Wartawan asli Papua adalah yang menghadapi serangan kebebasan pers. Identitas asli orang Papua yang melekat sebagai jurnalis menghadapi rintangan dalam meliput. Ketika meliput seringkali dipandang wartawan prokemerdekaan³². Bahkan, wartawan asli Papua dianggap menjadi bagian dari massa, saat meliput demonstrasi. Diskriminasi wartawan asli Papua semacam

28 Islami Adisubrata, "FMJ-PTP Sesalkan Pemindahan Wartawan RRI Wamena", Jubi, 24 Mei 2016. Lihat <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/24/fmj-ptp-sesalkan-pemindahan-dua-wartawan-rri-wamena/>, diakses 13 Desember 2016. Wartawan RRI Wamena, Roni Hisage dan Ilham Kadir Andi Tjori dikenal wartawan yang suka memberitakan persoalan pendidikan, kesehatan yang terjadi di kampung-kampung.

29 "AJI JAYAPURA: Kemerdekaan Pers di Papua Masih Minim", Tempo.co, 30 Januari 2016. Lihat, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/30/058841261/aji-jayapura-kemerdekaan-pers-di-papua-masih-minim>, diakses 15 Februari 2017.

30 Ibid. Sebagian besar wartawan yang mendapatkan intimidasi, penghapusan hasil liputan seperti video dan foto, kekerasan, ancaman, terjadi ketika wartawan meliput isu-isu sensitif, seperti demonstrasi yang menyuarakan aspirasi penentuan nasib sendiri dan pelanggaran hak asasi manusia.

31 Arjuna Pademme, "Wartawan Papua Masih Dihantui Intimidasi dan Kekerasan", Jubi, 3 Mei 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/03/wartawan-papua-masih-dihantui-intimidasi-dan-kekerasan/>, diakses 16 Desember 2016.

32 "Aji Katakan Wartawan Asli Papua Masih Didiskriminasi", Jubi, 12 Mei 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/12/aji-katakan-wartawan-asli-papua-masih-didiskriminasi/>, diakses 18 Desember 2016.

itu dialami oleh wartawan Suara Papua Ardiles Bayage³³.

PEMBLOKIRAN suarapapua.com

Ancaman terhadap kebebasan pers di Papua datang dari Pemerintah Indonesia. Praktik pembredelan pers yang telah dihapuskan sesudah Orde Baru tumbang kini dilakukan di Papua. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyatakan telah memblokir media online Suarapapua.com.³⁴ Pada 21 November 2016, Dirjen Aptika Kominfo menyebut dasar pemblokiran Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.³⁵

Pemerintah memblokir portal berita Suarapapua.com dengan alasan menebarkan kebencian, provokasi, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Pemblokiran website Suara Papua diketahui oleh Pemimpin Redaksi Suara Papua Arnoldus Belau sejak 30 Oktober 2016, dan pada 3 November 2016 portal Suarapapua.com benar-benar tidak bisa diakses oleh publik.

Pemblokiran ini dinilai bertentangan dengan kemerdekaan pers yang dijamin dalam UU Pers No.40 Tahun 1999. Menurut Arnoldus Belau pemerintah membungkam media yang kritis, yang memberitakan beragam persoalan yang dihadapi orang Papua, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Suarapapua.com dicap separatistis atau media kiri, begitu juga wartawannya. "Dalam lima tahun ini, sudah lima kali wartawan Suarapapua.com mendapat kekerasan fisik."³⁶

Praktik pemblokiran media online di Papua telah mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi tentang situasi yang terjadi di Papua.

33 Abeth You, "Pemred Suara Papua: Pernyataan Kabid Humas Polda itu Keliru", Jubi, 3 Mei 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/03/pemred-suara-papua-pernyataan-kabid-humas-polda-papua-itu-keliru/>, diakses 17 Desember 2016. Ardiles ditangkap dan ditahan, diberlakukan sama dengan massa aksi, padahal ia telah menunjukkan identitas wartawan.

34 Suarapapua.com didirikan pada 11 Desember 2011 oleh sejumlah orang muda Papua, berusia 20-25 tahun, berkantor di Jayapura. Salah satu pendirinya Oktovianus Pogau (Almarhum), dikenal gigih dan berani memberitakan isu-isu Papua yang tak diberitakan oleh media nasional.

35 "Siaran Pers Tentang Pemblokiran Suarapapua.com", dikeluarkan oleh LBH Pers, Perkumpulan Jubi, Yayasan Satu Keadilan, PapualtuKita, Gema Demokrasi, Safenet, AJI Indonesia, di Jakarta pada 21 Desember 2016. Pemblokiran Suarapapua.com dilakukan sebelum UU ITE No.19 Tahun 2016 berlaku pada 28 November 2016.

36 Reja Hidayat, "Kami Tidak Pernah Mendapat Pemberitahuan Soal Pemblokiran", Tirto.id, Wawancara pada 21 November 2016. Lihat, <https://tirto.id/kami-tidak-pernah-mendapat-pemberitahuan-soal-pemblokiran-b5rL>.

Hal ini justru menciptakan arus informasi yang tidak sehat karena media tidak bekerja secara sehat dan bebas. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun rendah karena tidak mendapatkan pelayanan informasi secara adil.

REKOMENDASI

Kementerian Informatika dan Komunikasi, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi:

1. Melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan membuka akses seluas-luasnya bagi media dan wartawan asing ke Papua.
2. Membuka akses seluas-luasnya bagi media nasional untuk bekerja melakukan liputan secara bebas dan independen.
3. Menghentikan tindakan pembatasan, pemberedelan, dan pemblokiran media online di Papua.
4. Penertiban media dan media online di Papua yang identitasnya tidak jelas dan menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta, berita bohong atau hoax.
5. Mempermudah proses perizinan bagi media asing yang ingin meliput Papua tanpa dibatasi oleh liputan isu-isu tertentu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian RI; Kepolisian Daerah Papua dan Papua Barat, Tentara Nasional Indonesia:

1. Memberikan kebebasan media di Papua meliput berbagai isu, termasuk isu politik, yaitu aspirasi politik penentuan nasib sendiri.
2. Memberikan perlindungan secara maksimal kepada wartawan yang meliput di Papua.
3. Memberikan akses yang sama terhadap wartawan asli Papua dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik di lapangan.
4. Memberikan pemahaman tentang UU Pokok Pers No.40 Tahun 1999 kepada personil yang bertugas di lapangan, baik dari institusi Kepolisian maupun TNI.
5. Memberikan hukuman yang tegas kepada anggota aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan dan menghalang-halangi wartawan yang melakukan tugas jurnalistik.

Organisasi Masyarakat Sipil, Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia:

1. Melakukan kampanye lebih maksimal terhadap kebebasan pers di Papua yang melibatkan komunitas kepolisian dari tingkat bawah hingga atas; Polsek, Polres, Polresta, Polda.
2. Melakukan advokasi dan bergerak lebih aktif kepada wartawan dan media

yang mendapatkan kekerasan dan ancaman atau intimidasi saat meliput serta media yang menghadapi pembatasan, pembredelan, dan pemblokiran.

3. Mensosialisasikan prinsip-prinsip independensi media dan nilai-nilai jurnalisme yang termuat dalam UU Pokok Pers kepada aparat keamanan dan berbagai institusi pemerintah serta masyarakat luas lebih maksimal lagi.

BAB 5

Para Aktivis di Balik Jeruji





Steven Itlay di balik penjara Timika pada Desember 2016. Foto: Istimewa

Pembungkaman aktivis terjadi pada 2016 ketika menyampaikan pendapat dan menggelar mimbar bebas di muka umum. Metode yang digunakan melalui penangkapan, memproses hukum dengan tuduhan makar, dan menahan atau menjebloskan ke penjara.

Langkah gerak para aktivis Papua yang mencoba membuka ruang ekspresi lebih bebas ini mendapatkan rintangan dari aparat keamanan. Kegiatan terkait isu politik yang digelar sering kali dihambat dan dikekang. Ada sejumlah cara yang dipakai aparat keamanan dalam mempersempit ruang gerak aktivis menyuarakan aspirasi dan ekspresi. Cara pertama aparat keamanan tidak menerbitkan surat izin demonstrasi atau dikenal STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Hal ini bertentangan dengan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UUD RI 1945 Pasal 28, 28E ayat (2) dan (3) dimana setiap orang berhak untuk berkumpul, mengeluarkan pikiran, dan berpendapat. Tindakan polisi yang tidak mengeluarkan STTP dalam demonstrasi damai di Papua merupakan tindakan diskriminatif³⁷.

Cara kedua adalah melokalisir dan tutup akses rute demonstran. Aksi demonstrasi damai yang melibatkan ribuan massa pada April hingga Juni 2016 diblokade aparat keamanan sejak massa berada di satu titik kumpul. Sehingga, kelompok massa yang semestinya berjalan menuju pusat lokasi demonstrasi terhenti dan tidak bisa melakukan konvoi atau rally.³⁸

Strategi ketiga aparat keamanan menangkap secara massal kelompok massa. Sejumlah truk polisi disiapkan untuk mengangkut massa yang tetap berada di lokasi dan menolak untuk dibubarkan. Polisi memilih membawa massa ke markas kepolisian. Para aktivis diminta membuka baju, jongkok di lapangan, di data orang per orang. Proses ini sering kali disertai dengan tindakan intimidasi, pemukulan, dan diskriminasi.

Selanjutnya, aparat keamanan memproses hukum koordinator lapangan, pimpinan organisasi aktivis, dan aktivis yang dianggap vokal dan berani bersuara. Aparat keamanan menangkap secara paksa, membawa ke kantor polisi untuk diperiksa, dan dilakukan penyidikan, lalu diajukan ke Kejaksaan untuk

37 Zely Ariane, "Direktur Lbh Jakarta: Kepolisian Diskriminatif Terhadap Rakyat Papua", Tabloid Jubi, 28 Mei 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/28/direktur-lbh-jakarta-kepolisian-diskriminatif-terhadap-rakyat-papua/>, diakses 1 November 2016.

38 Pada 31 Mei 2016 KNPB melakukan aksi demonstrasi damai secara serentak di berbagai daerah. Di Jayapura, polisi memblokade kelompok-kelompok massa di masing-masing titik kumpul, seperti di Waena, Abepura, Sentani, sehingga massa aksi tidak bergerak menuju lokasi demonstrasi di Gedung DPRP Papua untuk menyampaikan aspirasi politiknya.



Situasi ruang pengadilan dengan terdakwa Steven Itlay. Foto: Istimewa

dibawa ke peradilan. Di sinilah, polisi mengkriminalisasi aktivis dengan tuduhan makar dan penghasutan.

Selama 2016 sejumlah aktivis Papua diadili dengan tuduhan makar saat berbicara di depan umum, seperti saat mimbar bebas atau berorasi dalam aksi demonstrasi damai dan berbicara di depan umum dalam acara doa bersama yang dilakukan di ruang terbuka. Mereka diadili dan dijatuhi hukuman penjara.

STEVEN ITLAY: MENGADILI DOA

RATUSAN AKTIVIS MENGGELAR DOA dukungan kepada United Liberation Movement for West Papua di lapangan Gereja Golgota SP 13, Timika, Papua. Belasan aktivis KNPB ditangkap sesudah ibadah selesai, lalu diperiksa di Polres Timika.

Dua aktivis sekaligus pimpinan KNPB Timika Steven Itlay ditangkap, ditahan dan diproses hukum dengan tuduhan melakukan penghasutan dan tindakan makar. Yunus Wenda, aktivis KNPB Timika ditangkap, ditahan, dan diproses hukum dengan tuduhan melakukan penganiayaan terhadap Kapolres Mimika. Belasan aktivis KNPB lainnya dilepaskan sesudah diperiksa dan didata dengan jaminan dari Parlemen Rakyat Daerah Mimika.³⁹

Kepolisian dan TNI bertindak berlebihan mengerahkan ratusan personil, mengintimidasi, menarik, mencekik leher Steven Itlay. Mereka merampas sejumlah perlengkapan, seperti spanduk dan bendera negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group. Polisi mengambil barang-barang itu untuk dijadikan bukti dalam proses hukum Steven. Tindakan polisi terhadap Steven dalam penahanan di luar batas ketentuan. Steven ditempatkan di dalam

³⁹ Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRD Mimika) mengajukan jaminan ke penyidik agar belasan aktivis dilepaskan. Polisi meminta tiga syarat dipenuhi: 1) status wajib lapor, 2) tidak akan melarikan diri selama dikenai status wajib lapor, dan 3) tidak akan mengulangi aksi-aksi dan orasi politik. Dan Pimpinan PRD Mimika hanya setuju syarat kesatu dan kedua. Syarat ketiga ditolak. Lihat, <http://knpb-timika.blogspot.co.id/2016/04/surat-jaminan-prdm-di-tolak-polres.html>, akses 20 November 2016.



Para aktivis melakukan demonstrasi menuntut pembebasan Steven Itlay di Timika pada Desember 2016.
Foto: Istimewa

sel tahanan, dengan sedikit ventilasi atau lubang udara. Steven mengalami sesak nafas karena kekurangan asupan oksigen. Dadanya sakit. Ia pun mengalami sakit magh. Meski tak mendapatkan kekerasan fisik, ditahan di ruang sel sempit dan tanpa ventilasi udara yang cukup. Ia masih alami paling tidak hingga hari ke-130.⁴⁰

Proses hukum terhadap Steven berlangsung lambat. Polisi diduga sulit mengumpulkan bukti yang memperkuat tuduhan tindakan makar dan penghasutan. Tiga bulan lebih diperiksa, tetapi belum juga mendapatkan bukti yang kuat. Berkas sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Mimika, namun dikembalikan karena jaksa menilai berkas belum lengkap atau belum memenuhi unsur percobaan makar yang disangkakan, yaitu Pasal 106 KUHP, Pasal 110 ayat 2 ke-1 KUHP, dan disangka melakukan penghasutan, yaitu Pasal 160 KUHP. Sementara itu Yus Wenda didakwa Pasal 351 ayat 1 KUHP, tentang penganiayaan ringan.⁴¹

40 Arnold Belau, "Steven Itlay: Sudah 131 Hari Saya Ditahan Tapi Belum Sidang", *Suarapapua.com*, 11 Agustus 2016. Lihat, <http://suarapapua.com/2016/08/11/steven-itlay-sudah-131-hari-ditahan-belum-sidang/>, diakses 22 Desember 2016.

41 Ibid. Gustaf Kawer, pengacara dari Perkumpulan Pengacara/Advokat untuk HAM yang mendampingi Steven menyatakan semestinya Steven dibebaskan karena sudah ditahan 120 hari penahanan dan belum disidangkan. Polisi semestinya menghentikan dan menerbitkan SP3 untuk hentikan perkara Steven karena bukti penghasutan dan makar tidak kuat.

Steven Itlay dan Yus Wenda didampingi tim pengacara dari Perkumpulan Advokat/Pengacara HAM untuk Papua, terdiri dari Gustaf Kawer dan kawan-kawan. Tim bekerja sejak awal proses hukum di kepolisian pada 21 April hingga putusan akhir pada November 2016. Steven Itlay diputus pada November 2016 dengan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Sementara Yus Wenda pada Juli 2016 putusan akhir sidang dengan hukuman 10 bulan penjara.

Tuduhan makar dan penghasutan, dalam kasus Steven, oleh kepolisian tampak dipaksakan, meskipun dalam sidang terlihat lemahnya bukti-bukti untuk menjerat makar kepada Steven. Acara ibadah dan doa syukur, merupakan kegiatan damai, tanpa kekerasan, yang mengungkapkan aspirasi rakyat Papua dalam suasana doa.

Steven dan pengacara Gustaf Kawer dan tim menyampaikan Nota Pembelaan berjudul “Mengadili Doa Pemulihan Bangsa Papua”⁴², telah menegaskan bahwa tuduhan makar dan penghasutan untuk mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi aktivis dan orang-orang Papua di muka umum. Hal ini terungkap selama pemeriksaan, proses persidangan, dan keputusan pengadilan dengan hukuman satu tahun penjara.

AKTIVIS LAIN TERJERAT MAKAR DAN KRIMINAL

Ancaman makar terhadap aktivis dan pimpinan KNPB juga terjadi di sejumlah tempat baik di dalam dan luar Tanah Papua. Selain Steven Itlay, sejumlah aktivis ditangkap, ditahan, dan diproses hukum ketika melakukan aksi demonstrasi damai. Mereka dikenai pasal makar dan penghasutan.

Pada 12 Juli 2016 dua orang koordinator lapangan KNPB Mimika ditangkap oleh Kepolisian menjelang aksi demonstrasi. Ketua I KNPB Wilayah Timika Yanto Awerkion dan Sekretaris Umum KNPB Wilayah Timika Sem Ukago ditangkap oleh kepolisian Mimika di Jalan SP 2, Timika, saat membagikan selebaran aksi damai yang dilaksanakan pada 13 Juli 2016 untuk mendukung Konferensi Tingkat Tinggi pimpinan negara-negara MSG di Salomon Island.⁴³

Keduanya ditahan di Mako Brimob, Agimuga, Timika, untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan, penyidik tidak menemukan bukti kuat untuk tuduhan pasal makar

42 Perkara Steven Itlay tercatat dalam Perkara Pidana Nomor: 97/PID.B/2016/PN-TIM, didakwa Primer : Pasal106 KHUP, Subsidaair : Pasal 110 ayat (2) Ke-1 KHUP lebih Subsider: Pasal 160 KHUP.

43 “Polres Mimika: Memperpanjang Penahanan Atas Nama Sem Ukago dan Yanto Awerkion”, Lihat, <http://knpb-timika.blogspot.co.id/2016/08/polres-mimika-memperpanjang-penahanan.html>, diakses 29 Desember 2016.

dan penghasutan, yaitu Pasal 106 KUHP. Hingga masa penahannya habis 120 hari, Sem Ukago dan Yanto Awerkion dibebaskan pada 8 November 2016 sekitar pukul 23.00 WIT.⁴⁴

Kriminalisasi terhadap aktivis Papua juga terjadi di Yogyakarta. Obby Kogoya, seorang aktivis mahasiswa Papua diproses hukum dan diajukan ke pengadilan karena tuduhan melakukan kekerasan terhadap anggota polisi saat mengepung massa aksi mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kemasan, Yogyakarta pada 15 Juli 2016. Obby ditahan dan diproses. Pengacara LBH Yogyakarta melakukan praperadilan atas kasus Obby Kogoya karena polisi tak memiliki bukti kuat, tetapi hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, menolaknya.

Penyidik kepolisian daerah Yogyakarta tak kunjung menyelesaikan berkas pemeriksaan terhadap Obby Kogoya. Hingga Desember 2016, kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya tak kunjung disidangkan ke pengadilan. Kasus Obby Kogoya tampaknya lebih kuat dugaan kriminalisasi yang dilakukan untuk mengancam kebebasan berpendapat para aktivis mahasiswa Papua di Yogyakarta.⁴⁵

Saat itu, ada ratusan personil dari Polda Yogyakarta dilengkapi dengan senjata laras panjang dan mobil komando mengepung asrama, tempat berkumpulnya mahasiswa yang akan menggelar aksi demonstrasi damai. Kepolisian setempat terlalu berlebihan dan di luar batas dari tugas dan fungsi kepolisian dalam menghadapi mahasiswa Papua. Polisi bersama ormas masyarakat setempat melakukan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi kepada mahasiswa Papua, yang melakukan penghinaan rasis.

Kemudian di Manado, Sulawesi Utara, kepolisian juga menggunakan pasal makar dan penghasutan untuk menjerat pentolan aktivis atau pimpinan KNPB konsulat Gorontalo dan Manado. Pada 19 Desember 2016 polisi menangkap 85 massa aksi KNPB. Sebanyak 81 orang dibebaskan, empat orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pasal makar.⁴⁶

44 "Sem Ukago dan Yanto Awerkion Bebas Demi Hukum Stelah ditahan 120 Hari." Lihat, <http://knpb-timika.blogspot.co.id/2016/11/sem-ukago-dan-yanto-awerkion-bebas-demi.html>, diakses 29 Desember 2016.

45 LBH Yogyakarta, Siaran Pers 13 Desember 2016, "Nir Bukti: Proses Hukum (Kriminalisasi) Terhadap Obby Kogoya harus dihentikan!" Lihat, <http://papuaitukita.net/2016/12/nir-bukti-proses-hukum-kriminalisasi-terhadap-obby-kogoya-harus-dihentikan/>, diakses 30 Desember 2016.

46 Ardi Bayage, "Empat Aktivis KNPB Gorontalo Ditetapkan sebagai Tersangka dan Diancam Pasal Makar", suarapapua.com, 23 Desember 2016. Lihat, <http://suarapapua.com/2016/12/23/empat-aktivis-knpb-gorontalo-ditetapkan-tersangka-dan-diancam-pasal-makar/>, diakses pada 29 Desember 2016. Aksi demonstrasi KNPB di Manado dilakukan pada 19 Desember 2016 merupakan aksi protes peristiwa Tri Komando Rakyat atau Trikora, yang dideklarasikan Soekarno pada 1963, dan memberikan dukungan terhadap keanggotaan penuh ULMWP di MSG. Aksi rencananya dipusatkan di Gedung DPRD Sulawesi Utara, namun saat aksi sedang berkumpul di Asrama Papua, Manado, aparat kepolisian masuk ke asrama

Keempat aktivis KNPB yang ditetapkan tersangka dengan tuduhan melakukan makar adalah Ketua Konsulat Indonesia Timur Hiskia Meage, Ketua KNPB Gorontalo Eman Ukago, dan dua orang aktivis anggota KNPB, yaitu Panus Hesegem dan Arni Wetipo. Sesudah diperiksa, Hiskia Meage dan tiga aktivis lainnya menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik Polresta Manado.

Keempat aktivis KNPB menganggap tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan kepolisian, melakukan tindakan makar. Selain itu, menurut Hiskia, ia dan teman-temannya belum melakukan aksi demonstrasi dan kepolisian menangkap para aktivis di pintu asrama Cenderawasih V Bahu, Manado. "Polisi menuduhkan tindakan makar karena poster yang digunakan dalam demonstrasi menggunakan gambar bendera Bintang Kejora/ Bintang Fajar. Namun menurut kami yang disebut bendera itu berbentuk kain dan dipasang di tiang, dan yang saya gunakan adalah gambar bendera Bintang Kejora yang dicetak dan ditempelkan di karton, ini berarti bukan bendera."⁴⁷

Tuduhan makar kembali mengancam dua aktivis muda Papua saat melakukan demonstrasi damai pada 19 Desember 2016 di Jayapura. Polisi dari Polres Jayapura Kota menangkap sekitar 39 orang. Sebanyak 37 orang dibebaskan setelah diperiksa, dan dua aktivis KNPB ditetapkan sebagai tersangka. Hosea Yeimo (20) dan Ismael Alua (24) ditetapkan tersangka dan dijerat dengan Pasal 106 Subsider Pasal 110 Ibih subsider Pasal 157 junto pasal 87 junto Pasal 55 KUHP tentang makar dan menyebarluaskan hasutan untuk kebencian.

Pasal makar dan penghasutan menjadi alat polisi untuk menjerat sejumlah aktivis dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara damai. Dan, sudah berulang kali, dugaan makar dan penghasutan itu sulit dibuktikan di pengadilan. Kasus Hosea dan Ismael, menurut pengacara Gustaf Kawer dan LBH Papua, polisi dinilai prematur dalam menggunakan pasal makar dan penghasutan itu. "Dalam konteks demo damai, ketika sudah ada pemberitahuan, diakomodir. Harusnya dua orang itu juga dibebaskan bersama lainnya."

REKOMENDASI

Kepolisian Indonesia, Kepolisian Daerah Papua; Kepolisian Resort:

1. Menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada masyarakat

dan menangkap puluhan aktivis tersebut.

47 Zely Ariane, "Di Manado, Empat Anggota KNPB Manado Dikenakan Pasal Makar", *Tabloid Jubi*, 23 Desember 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/artikel-2663-di-manado-empat-anggota-knpb-manado-dikenakan-pasal-makar.html>, diakses 29 Desember 2016.



Para aktivis melakukan demonstrasi menuntut pembebasan Steven Itlay di Timika pada Desember 2016.
Foto: Istimewa

yang menggelar aksi demonstrasi damai.

2. Membuka ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di berbagai daerah di Tanah Papua.
3. Menghentikan berbagai upaya pembatasan dan pengekangan terhadap aksi-aksi demonstrasi damai.
4. Menggunakan pendekatan persuasif dan tanpa kekerasan kepada masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi damai.
5. Menghentikan upaya kriminalisasi para aktivis yang melakukan protes dan menyuarakan aspirasi politiknya.
6. Melakukan pengawasan internal lebih maksimal terhadap para anggota yang melakukan kekerasan dalam melakukan pengamanan di lapangan.

DPR Provinsi Papua, DPR Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah:

1. Melakukan pengawasan lebih maksimal terhadap institusi kepolisian di daerah yang berupaya membatasi gerakan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan pendapatnya di muka umum.
2. Menggunakan hak bertanya tentang berbagai kekerasan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan anggota kepolisian setempat dalam mengamankan kegiatan masyarakat menyampaikan pendapatnya di muka umum.
3. Mempertanyakan penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi

terhadap masyarakat dan aktivis yang mengadakan aksi demonstrasi damai.

4. Membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak untuk melindungi hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh peraturan dan hukum konstitusi.
5. Mengawasi dan mendesak kepolisian untuk menghentikan penggunaan pasal makar dalam mengkriminalisasi dan membungkam suara para aktivis.

Organisasi Masyarakat Sipil, Media, Pimpinan dan Tokoh Adat dan Agama:

1. Membangun database tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat secara rutin di berbagai daerah di wilayah Papua dan Papua Barat.
2. Memperkuat konsolidasi antar organisasi masyarakat sipil dalam melakukan kampanye kebebasan berekspresi dan berpendapat di berbagai pihak dan institusi kepolisian dan militer di Tanah Papua.
3. Melakukan pendampingan secara hukum dan non-litigasi lebih maksimal kepada para aktivis dan keluarganya yang dikriminalisasi, ditangkap, dan di penjara.

BAB 6

ROBERT JITMAU: **Aktivis di Penghujung Maut**





Sosok Robert Jitmau, Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua, dikenal aktif mendampingi mama-mama Papua memperjuangkan pasar permanen.
Foto: SKPKC FP

KABAR DUKA mengejutkan orang-orang Papua, dari para aktivis, mama-mama pedagang, dan masyarakat lain, dari berbagai kalangan di Papua maupun di Jakarta atau pulau Jawa. Seorang aktivis yang dikenal memperjuangkan nasib dan pembangunan pasar mama-mama pedagang asli Papua, Robert Jitmau, dikabarkan tewas sesudah ditabrak mobil pada Jumat dini hari, 20 Mei 2016.

Robert Jitmau ditabrak sekitar pukul 03.00-04.00 WIT di Ring Road Pantai Hamadi, Jayapura, bersama dua orang teman aktivis, Melianus Duwitauw dan Nehemia Yerinap (Baguma). Robert Jitmau (Rojit) ditemukan meninggal dunia di lokasi, Melianus Duwitauw mengalami luka parah, sementara Baguma berhasil menghindari dari mobil. Jenazah Rojit dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum dan dibersihkan oleh dokter. Lalu disemayamkan di Pasar Mama-Mama Papua di Jalan Percetakan, Kota Jayapura, selanjutnya disemayamkan di Rumah Duka di Expo, Waena. Sehari kemudian, 21 Mei 2016, jenazah Rojit diterbangkan dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Sorong.

Robert Fredrick Jitmau terlahir di Ayamaru, Sorong, Papua Barat pada 15 Februari 1978, dari pasangan Samuel Jitmau dan Marice Kareth. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di kampung Ayamaru. Usai lulus Sekolah Menengah Atas pada 1997 ia merantau ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia pergi ke Salatiga, Jawa Tengah, untuk mendaftar ke universitas. Ia pun diterima di Universitas Kristen Satya Wacana, Program Studi Ilmu Hukum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 2005. Selain kuliah di jurusan Ilmu Hukum, ia juga belajar bahasa asing di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Satya Wacana untuk program Diploma 3, namun tidak selesai.

Saat di Salatiga, Rojit telah aktif di berbagai organisasi dan pergerakan mahasiswa. Ia belajar dan punya pengalaman dunia aktivisme dari berbagai lembaga, dari Solidaritas Mahasiswa Peduli Papua di Salatiga, Jaringan Independen Untuk Aksi Kejora, Liga Mahasiswa Papua untuk Perubahan, Front Nasional Mahasiswa Papua, hingga organisasi mahasiswa yang tidak terkait dengan persoalan Papua, seperti Liga Mahasiswa Nasional Demokrat dan Partai Rakyat Demokratik.

Sesudah ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di UKSW Salatiga, ia kembali ke Papua. Ia membangun aktivisme di Papua, masuk ke mama-mama pedagang. Ia menghimpun organisasi mama-mama dan memberdayakannya secara ekonomi. Ia bersama mama-mama dan aktivis di Jayapura membentuk organisasi bernama Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) pada 2007.

Untuk menggerakkan SOLPAP, ia pun aktif bekerja di Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Jayapura, organisasi pendukung terbentuknya SOLPAP, yang kini bernama Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP). Di SKP Jayapura ia bekerja selama tiga tahun, 2008-2010.

Selain menjadi aktivis, Rojit juga mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Papua. Selama di Papua, banyak waktunya untuk mengadvokasi mama-mama Papua, sejak 2008 hingga 2016. Ia kemudian dipercaya menjadi Koordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) sejak 2010, hingga ia meninggal karena dugaan pembunuhan.

DI PENGHUJUNG MAUT

ROBERT FREDRICK JITMAU atau Rojit tampak terkulai tak berdaya. Mata bagian kiri luka, berlumuran darah, diduga kena tusukan benda keras dan tajam. Bagian kepalanya juga terluka, berlumuran darah. Tidak ada bekas lecet pada kaki dan tangan. Ia tergeletak dan meninggal dunia di tepi trotoar jalan.

Tak jauh dari Rojit, sekitar dua meter, tergeletak sosok dari Melianus Duwitau. Ia terluka di bagian telinga, lengan belakang, dan tulang belakang. Ia sempat diperiksa dokter, menyatakan ada luka dalam bagian liver karena kena pukulan.

Sementara itu Nehemia Yerinap, tidak mengalami luka di bagian tubuhnya. Ia berhasil menghindari dari tabrakan mobil. Namun, ia mengalami trauma.

Rojit, Melianus, dan Nehemia atau Baguma suka bertemu. Mereka bertukar gagasan dan berbicara tentang berbagai hal. Ketiganya adalah aktivis Papua yang punya kepedulian dengan perempuan atau mama-mama pedagang asli Papua. Rojit, 38

Jenazah Robert Jitmau disemayamkan di rumah duka. Satu mata luka tidak wajar, diduga kena tusukan.
Foto: SKPKC FP



tahun, seorang koordinator di SOLPAP, Baguma adalah aktivis Garda Papua, dan Melianus, 24 tahun, aktivis dari Forum Independen Mahasiswa (FIM).

Jumat itu, pagi-pagi benar, sekitar pukul 02.00 WIT, Rojit mengundang sahabatnya, menelepon Melianus dan Baguma untuk bertemu di Ring Road Pantai Hamadi, Jayapura. Kendaraan taksi atau angkutan belum beroperasi. Keduanya pun menyewa ojek untuk mengantarnya, satu jam kemudian, sekitar pukul 03.30 WIT tiba di Kompleks Pantai Hamadi.

Saat Melianus dan Baguma tiba, terlihat dua mobil warna putih telah terparkir. Keduanya menyalami tiga orang keluarga Rojit yang juga berada di lokasi. Ada juga beberapa orang yang terlihat di lokasi. Saat mereka mulai bercerita dan berdiskusi sambil menikmati minuman bir, tak lama kemudian sekitar empat orang baru saja meninggalkan lokasi.

Rojit duduk di dekat pembatas jalan. Ia duduk menghadap ke arah jalan. Baguma duduk membelakangi Rojit. Sekitar pukul 04.30, Baguma mendengar suara mobil, maka ia pun bangkit berdiri membalik badannya untuk melihat mobil itu. Melianus melihat mobil warna putih berjalan mundur dengan kecepatan tinggi. Mereka bertiga terhempas.

Baguma melihat Rojit terpental ke belakang. Kepala bagian belakangnya berbentur dengan tembok pembatas jalan. Mobil itu berhenti sejenak, kemudian melarikan diri. Baguma sempat mengambil batu untuk memukul orang di dalam mobil atau untuk melempari mobil itu, namun orang di dalam mobil itu menahannya, sempat terjadi perkelahian.

Baguma pun fokus dengan kondisi Rojit dan tak memperhatikan Melianus, yang ia lihat berada di sebelah sisi mobil itu. Ia tak memperhatikan wajah pelaku dengan jelas dan plat nomor polisi dari mobil tersebut. Ia sempat berteriak minta pertolongan Melianus, namun saat itu Melianus sudah jatuh dan pingsan.

Mobil itu juga menabrak Melianus, meski ia sempat menghindar. Setelah ia terjatuh, dua orang dari dalam mobil turun dan memukulinya. Ia pun jatuh pingsan setelah dipukul. Ia tak bisa mengenali dengan jelas wajah orang-orang yang memukulinya.

Sesudah tersadar, sekitar pukul 05.30 WIT, ia meminta pertolongan para petugas kebersihan yang sedang menyapu jalan. Tetapi, para petugas itu tidak menghiraukan panggilannya dan membantunya.

Suara meminta pertolongan Melianus itu didengar Baguma. Ia pun berusaha membantu Melianus membawanya keluar ke jalan. Ia melihat Melianus terluka di bagian alis, pipi, telinga, dan lengan bagian belakang. Pada saat itu Baguma melihat keluarga Rojit bergegas meninggalkan lokasi kejadian.

Melianus dan Baguma menghampiri Rojit yang terlempar ke tembok atau pembatas jalan dalam kondisi meninggal dunia. Di tempat terjadi perkara (TKP), saat itu sudah ada lima orang. Salah satu di antaranya adalah anggota KPUD Kota Jayapura. Melianus minta tolong untuk mengangkatnya, namun mobil mereka kendaraai sudah pergi.

Tak lama kemudian datang satuan kepolisian dari Polsek Jayapura Selatan di Entrop. Mereka membawa Melianus dan Baguma ke Kantor Polsek Jayapura Selatan. Saat mereka tiba di pom bensin Entrop, Baguma melihat mobil ambulans, yang diperkirakan untuk mengambil jenazah Rojit di TKP. Di kantor Polsek, Baguma sempat dimintai keterangan, sementara Melianus dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diobati.

MISTERI KEMATIAN ROJIT

“Mata *tacungkil* keluar *tu* kecelakaan *kah*? Orang dapat tabrak tu biasa lecet atau kulit *takupas*.”⁴⁸ Inilah kata-kata yang diteriakkan oleh seorang mama kepada polisi saat melakukan rekonstruksi ulang peristiwa penabrakan Rojit hingga meninggal dunia.

Luka di bagian mata kiri Rojit dicurigai bukan luka karena kecelakaan ditabrak mobil, tetapi seperti kena tusukan benda keras. Selain itu, keanehan dan pertanyaan muncul saat rekonstruksi yang dilakukan polisi tak sesuai dengan situasi yang dijelaskan oleh saksi, teman dekat Rojit.⁴⁹

Para aktivis, mama-mama Papua, dan sahabat dari Rojit juga mencium keanehan dan kecurigaan dalam mengadili pelaku, orang yang mengendarai dan menabrak Rojit. Dalam proses pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan, Jaksa tidak menghadirkan saksi yang lengkap dari teman Rojit di tempat kejadian perkara (TKP). Sebaliknya, saksi yang dihadirkan justru orang yang tak melihat langsung peristiwa tersebut.

48 Stevanus Yogi, “Rekonstruksi Kematian Rojit Dinilai Penuh Rekayasa”, Suarapapua.com, 21 Juni 2016. Lihat, <http://suarapapua.com/2016/06/21/rekontruksi-kematian-rojit-dinilai-penuh-rekayasa/>, diakses 29 Desember 2016.

49 Ibid. Jumlah saksi yang banyak, pertanyaan pelaku sedang mabuk dan kaitan mengendalikan mobil mundur secara cepat...dst...keanehan dan kecurigaan...



Aksi solidaritas rakyat Papua mengungkap kematian Robert Jitmau di Jalan Abepura-Jayapura, di depan Pengadilan Negeri Jayapura. Foto: SKPKC Fransiskan Papua.

Keanehan lain adalah tak lazim seorang terdakwa, yang diadili di pengadilan, Dolfinus Abrami Zeifan mengungkapkan terang-terangan tidak mau memakai jasa pengacara untuk membela kasusnya. Dolfinus, seorang buruh bangunan di kota Jayapura. Ia yang menabrak Rojit.

Kecurigaan terhadap kasus pembunuhan Rojit ini semakin kuat, saat agenda pembacaan keputusan oleh hakim. Putusan dibacakan secara cepat dan sidang tampaknya digelar secara diam-diam di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Sehingga, keluarga dan teman-teman, tidak hadir dalam persidangan karena tidak mengetahui sidang putusan tersebut.

Tim Kuasa Hukum dari Robert Jitmau, yaitu Simon Pattiradjawane dan kawan-kawan dari LBH Papua, David Maturbongs, Gustaf Kawer, Feri Marisa, menilai ada tiga fakta yang diabaikan oleh Kepolisian Sektor Jayapura Selatan dan Kepolisian Resort Kota Jayapura. Pertama, adanya perkelahian antara pelaku dengan salah satu teman Rojit, Nehemia Yarinap atau Baguma. Kedua, polisi tidak memeriksa saksi Melianus Duwitaew, rekan dari Rojit, yang juga mengalami luka karena ditabrak mobil yang dikendarai pelaku. Ketiga, fakta keberadaan Alpius Jitmau, keluarga dan salah satu saksi yang berada di lokasi bersama almarhum, belum diketahui keberadaannya.⁵⁰

Koordinator SOLPAP, Pendeta Dora Balubun menyatakan keanehan-keanehan di persidangan dan peristiwa penabrakan Rojit hingga menyebabkan kematian, menurutnya, memperkuat adanya pembunuhan berencana terhadap Rojit. "Kematian Rojid adalah sesuatu yang direncanakan. Dan mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh orang yang tidak terlihat itu untuk mengeksekusi Rojit sehingga dia meninggal." ⁵¹

"Dari proses pengadilan terlihat seolah-olah bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kematian Rojit itu bersih. Tapi kami tidak percaya bahwa Rojit itu meninggal karena ditabrak. Kami masih mencurigai bahwa sebenarnya peristiwa ini bahwa ada peristiwa yang sudah direncanakan terjadi kepada Rojit," kata Dora Balubun. ⁵²

50 Fabio Maria Lopes Costa, "Polisi Dinilai Abaikan Tiga

51 West Papua Update, "Tuntutan Mengungkap Mistri Fakta Dalam Kasus Kematian Aktivis is Questioned)", sebuah video yang diunggah di Youtube pada 27 Oktober 2016, tentang prot masyarakat dan mama-mama pedagang asli Papua, menuntut proses pengadilan yang adil dan mendesak pengungkapan pembunuh Rojit yang sebenarnya. Lihat, <https://www.youtube.com/watch?v=9TQG4G40Lw0>, diakses 29 Desember 2016.

52 Bernard Korten, "Rojit dan Mama Pu Pasar", SKPKC Fransiskan Papua, 29 September 2016. Sebuah video yang menceritakan kiprah Rojit yang setia memperjuangkan pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua. Dan, tentang protes solidaritas kemanusiaan untuk mengungkap kematian Rojit. Lihat, https://www.youtube.com/watch?v=RBpB-_fZX6A, diakses 29 Desember 2016.

Seorang anggota keluarga, adik Rojit, Michael Jitmau menyatakan pembunuhan ini, memaknai keluarga dalam melancarkan aksinya. Keluarga dilibatkan dalam merencanakan aksi untuk membunuh Rojit. “Negara melibatkan keluarga, keluarga melibatkan negara, untuk membunuh Robi (Rojit).”⁵³

Sebelum Robert Jitmau meninggal secara tragis ia sempat mengatakan kepada calon isterinya, Metty Ronsumbre, bahwa ada sejumlah orang yang tidak suka dengannya. “Dia pernah cerita kalau ada beberapa oknum sedang tidak suka dengan dia. Itu soal pasar mama-mama Papua,” kata Metty.⁵⁴

Robert Jitmau dikenal sebagai pejuang mama-mama Papua. Ia sejak awal memberdayakan mama-mama Papua, menginisiasi pembentukan pasar permanen bagi pedagang asli Papua, hingga mendapatkan hasilnya.

Banyak rintangan menghadang, yang datang dari berbagai pihak yang punya wewenang dalam membangun fasilitas publik atau pasar bagi pedagang asli Papua, dari walikota Jayura, Gubernur Papua, hingga parlemen di DPRP. Maka, ia bersama sejumlah mama pergi ke Jakarta, mendesak pemerintah pusat, Joko Widodo untuk memenuhi janjinya saat berkampanye di Jayapura, membangun pasar permanen bagi pedagang asli Papua.

Janji itu tertepati setelah dua tahun Jokowi menjadi presiden. Pada 30 April 2016, Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan pasar permanen bagi mama-mama pedagang asli Papua. Perjuangan yang dimulai sejak 2007, akhirnya berhasil setelah sembilan tahun berjuang bersama SOLPAP.

Namun, bagi Rojit dan teman-teman SOLPAP, peletakan batu pertama Jokowi terus dikawal untuk memastikan tempat yang tepat bagi mama-mama pedagang asli Papua kelak pasar permanen itu selesai dibangun. Namun, 20 hari sesudah batu pertama diletakan Jokowi untuk membangun pasar tersebut, Robert Jitmau dijemput maut, diduga kuat ia dibunuh secara berencana.

53 Ibid. Michael Jitmau mengungkapkan ini dalam orasinya pada aksi protes atas kematian Rojit pada 28 September 2016 yang diadakan oleh PMKRI dan Pemuda Katolik, mempertanyakan keanehan proses hukum yang berlangsung terhadap pelaku.

54 Abeth You, Pejuang Pasar Mama-Mama Papua Meninggal, *Tabloidjubi.com*, 20 Mei 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2016/05/20/pejuang-pasar-mama-mama-papua-meninggal/>, diakses 9 Desember 2016.



Aksi solidaritas rakyat Papua mengungkap kematian Robert Jitmau di Jalan Abepura-Jayapura, di depan Pengadilan Negeri Jayapura. Foto: SKPKC Fransiskan Papua.

REKOMENDASI

Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Jayapura)

1. Mendalami kasus secara sungguh-sungguh berdasarkan visi dan misi pengadilan.
2. Transparan terhadap setiap kasus yang ada.
3. Tidak membedakan orang di dalam penanganan setiap kasus.
4. Menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan keluarga dan solidaritas.

Kepolisian Daerah (Polsek dan Polres Kota Jayapura)

1. Pihak kepolisian harus mendengarkan secara saksama dari keluarga dan sahabat korban untuk mendalami kasus kematian Robert Jitmau.
2. Pihak kepolisian harus menindaklanjuti laporan yang sempat disampaikan oleh tim kuasa hukum korban Robert Jitmau.

LSM dan Organisasi Pemuda

1. Bersatu untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Perjuangan demi keadilan bukan perjuangan untuk mencari nama dan kedudukan.

BAB 7

Anak-anak di Ujung Bedil





Sosok Otinus Sondegau, tubuhnya tergeletak di tanah berlumuran darah. Ia ditembak oleh aparat keamanan dan meninggal di tempat.
Foto: Istimewa

OTINUS SONDEGAU, 16 tahun, pelajar SMP di Sugapa, tergeletak di pelataran depan rumahnya, dengan tubuhnya mengalir darah karena ditembak oleh anggota satuan Brigade Mobil (Brimob). Ia tewas di depan rumahnya di Zogasiga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, dengan beberapa luka tembak pada 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12.00 waktu setempat.

Tak hanya Otinus sendiri, empat orang sahabatnya juga diancam dengan tembakan. Noverianus Belau, Luter Japugau, Hans Belau, Melkias Sondegau, dan Otinus Sondegau lari menyelamatkan diri dari penembakan, sejumlah anggota Brimob dari Detasemen C Biak, ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya. Kelima orang itu adalah anak-anak pelajar di SMP dan SMA di Sugapa.

Nope Belau tertembak di bagian lengan kanan, Luter dan Hans melarikan diri dan berhasil menghindari kejaran anggota. Sementara Otinus, mendapatkan kejaran beberapa anggota Brimob. Ia melarikan diri menuju rumahnya, yang terletak di belakang Bank Papua cabang Sugapa, Intan Jaya. Anggota Brimob mengejar dan menembaki dari jalan hingga di depan rumahnya.⁵⁵

Otinus tersungkur di halaman rumahnya setelah tertembak empat kali pada tubuhnya. Pertama peluru masuk dari punggung ke dada depan, kedua peluru mengenai dada depan yang tembus hingga ke punggung belakang, ketika tembakan mengenai bahu kanan, dan keempat peluru menembus bagian tubuhnya. Peluru itu masih bersarang di tubuhnya, hingga ia menghembuskan nafas terakhir di pintu masuk rumah.

Menurut kronologi yang diungkapkan oleh keluarga korban, kelima anak tersebut minum alkohol dengan jenis Whisky sebanyak dua botol di Jalan Raya Trans Papua, dekat dengan kantor Polsek Sugapa. Ketika sedang mengonsumsi minuman keras itu, mobil milik PT. Tigi Jaya Permai melintas. Lalu Luter Japugau menghentikan dan meminta rokok dan uang. Karena sopir mengaku tidak ada, maka mobil dipersilakan jalan.

Tak lama kemudian mobil itu kembali dan berhenti di depan anak-anak tersebut. Dua anggota Brimob keluar dari mobil tersebut lalu memukul para pelajar itu hingga Hans Belau tak berdaya. Melihat Hans Belau tak berdaya, teman-teman lain melawan dengan melemparkan batu. Anggota Brimob itu melakukan penembakan pertama di Jalan Trans Papua, saat anak-anak berada di sekitar 50 meter. Tembakan pertama menyambar telinga Hans Belau. Tembakan kedua

55 Arnold Belau, "Ini Kronologis Penembakan di Sugapa Versi Keluarga Korban", Suarapapua.com, 31 Agustus 2016, diakses 22 Desember 2016.

ke arah kaki Noperianus Sondegau, tak mengenai karena ia melompat. Lalu anggota Brimob itu terus melakukan pengejaran terhadap keenam anak pelajar itu.⁵⁶

Dua anggota Brimob itu pun mengajak anggota lainnya yang berada di Pos Brimob, yang terletak sekitar 1,5 kilometer. Ada delapan anggota yang menggunakan empat motor yang turut melakukan pengejaran. Anak-anak tersebut melarikan diri ke rumah-rumah warga untuk mencari perlindungan, namun dengan gerak cepat para anggota Brimob itu mengejar, mengurung mereka dan melakukan penembakan. Saat itulah, Otinus yang lari menuju rumahnya untuk berlindung dieksekusi dengan rentetan tembakan.

Kematian Otinus Sondegau menyulut kemarahan keluarga dan masyarakat. Mereka melepaskan kemarahan dengan membakar Polsek Sugapa. Mama Otinus bersama masyarakat membawa jenazah Otinus di rumah Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, untuk meminta pertanggung jawaban bupati dan Brimob Intan Jaya. Kemudian, jenazah disemayamkan di rumah duka kediaman Kris Sondegau, seorang kepala suku di Sugapa dan bertugas sebagai Babinsa⁵⁷ atau Bintara Pembina Desa di wilayah tersebut.

Sehari peristiwa penembakan yang menewaskan Otinus Sondegau, pada 28 Agustus 2016 aparat keamanan menambah pasukan Batalyon 753 Arvita Nabire ke Sugapa, ibukota kabupaten Intan Jaya. Pengiriman pasukan itu melalui Paniai, pasukan berangkat dari Enarotali menggunakan lima buah speedboat (Jonson) untuk awak pasukan dan sebuah motor speedboat yang membawa barang dan logistik, diturunkan di Komopa lalu mereka melanjutkan perjalanan kaki dengan rute Singga, Homeo, lalu masuk ke Sugapa.⁵⁸

Tindakan aparat keamanan yang sewenang-wenang terhadap anak-anak dan pelajar di Sugapa, Intan Jaya, juga tidak hanya sekali ini terjadi. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan baik luka-luka maupun meninggal dunia.

Dua hari sebelum peristiwa penembakan Otinus dan kawan-kawannya, anggota Brimob dari kesatuan sama, Desasemen C Biak, yang bertugas di Intan Jaya melakukan tindakan yang serupa, yaitu penembakan terhadap Malon (Nolo) Sondegau dan Nope Sani pada 25 Agustus 2016. Namun, tembakan anggota

56 Laporan Pos Kontak ELSHAM Nabire, Yones Douw, tentang penembakan Otinus Sondegau, 28 Agustus 2016. Arsip ELSHAM, tidak dipublikasikan.

57 Babinsa adalah satuan teritorial TNI AD paling bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, di bawah Komando Rayon Militer (Koramil), bagian Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Resor Militer (Korem), yang menginduk pada Komando Daerah Militer (Kodam).

58 Ibid., Arsip ELSHAM, tidak dipublikasikan.

Brimob tersebut tidak mengenai kedua anak, karena berhasil lari menyelamatkan diri.⁵⁹

Keberadaan anggota keamanan dari Brimob BKO di Intan Jaya telah menciptakan situasi keamanan dan perdamaian di masyarakat terusik. Sejak Brimob hadir di Sugapa, Intan Jaya, terjadi sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Brimob. Dan, sebagian korbannya adalah anak-anak dan pemuda.

Melianus Duwitau, aktivis hak asasi manusia di Intan Jaya, menyatakan sebelum Brimob datang ke Intan Jaya, kehidupan masyarakat jauh lebih aman, jarang terjadi kasus penembakan oleh polisi atau militer. Secara umum, hubungan polisi atau militer dengan masyarakat di Sugapa berjalan dengan baik.

Sejak Brimob hadir di Sugapa sejumlah kasus penembakan dan kekerasan terjadi. Pada 16 Agustus 2014, misalnya, 14 mahasiswa terluka saat petugas Brimob melindungi kediaman Bupati di Tigamjigi, yang melakukan demonstrasi mengkritisi lambannya kebijakan pemerintah setempat. Pada 29 September 2014, dalam insiden di lapangan sepak bola Yokatapa, antara anggota Brimob dan pemuda setempat. Pemuda berusia 22 tahun, Seprianus Japugau, tertembak dan Benyamin Agimbau, 30 tahun, terluka karena dipukul dengan popor senjata. Dua anggota Brimob mengalami luka.⁶⁰

Pada 7 Maret 2015, tiga pemuda luka parah dipukul dua anggota Brimob yang sedang mabuk dan mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu di dekat Bandara Sugapa, Intan Jaya, ditegur oleh ketiga pemuda itu. Lalu pada bulan Juli 2015, Missael Maisini dan Maksimus Hagizimijau luka parah karena dipukul dan disiksa anggota Brimob.⁶¹

Keluarga Otinus Sondegau dan masyarakat menuntut pelaku diproses hukum. Anggota Brimob yang menembak Otinus diminta dipecat dari kepolisian. Ia diadili di pengadilan umum, bukan di pengadilan militer atau Propam.

59 Ibid. Awal peristiwa ini, kedua anak ini menjual kayu bakar kepada PT Tigi Jaya, perusahaan yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan Trans Papua, tetapi ditolak. Sehingga terjadi adu mulut, lalu perusahaan menelepon aparat keamanan Brimob. Anggota Brimob pun datang dan melepaskan tembakan, namun keduanya tidak terkena dan melarikan diri.

60 The International Coalition for Papua, "Brimob chase teenage boy, shooting him dead outside his house", 1 September 2016. Lihat, <http://humanrightspapua.org/news/205-brimob-chase-teenage-boy-shooting-him-dead-outside-his-house?platform=hootsuite>, diakses 20 Desember 2016. Dua anggota Brimob terluka karena ada aksi pengeroyokan dari para pemuda. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2014/09/30/anggota-brimob-dikeroyok-satu-warga-diduga-tertembak/>, diakses 20 Desember 2016.

61 Ibid.

OWEN PEKEY DAN KISAH LAINNYA

OWEN PEKEY, seorang pelajar kelas 2 di SMU YPPGI Nabire, terluka parah karena ditembak aparat keamanan. Peluru menembus dari alis mata bagian kanan hingga telinga kiri, darah pun deras mengalir.

Owen Pekey lahir pada 19 Mei 1999, baru genap berusia 17 tahun pada 9 Mei 2016. Dua minggu kemudian, pada 27 Mei 2016, ia harus mengalami pengalaman pahit, dikejar-kejar oleh polisi dengan alasan ia mengenakan noken bermotif bendera Bintang Kejora. Saksi mata menyebut ada tiga motor dan satu mobil patroli milik Dalmas Polres Nabire dan Polantas Nabire mengejar Owen Pekey. Ia pun tewas dalam pengejaran, tubuhnya tergeletak di Jalan Merdeka, Tugu Tinggal Landas, depan kantor Bupati.⁶²

Kematian Owen Pekey, oleh pihak keamanan, sebuah kasus kecelakaan lalu lintas, dan bukan penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari pihak kepolisian. Kapolres Nabire mengungkapkan Owen mati kecelakaan tunggal, sebelumnya korban mengonsumsi minuman keras atau beralkohol. Pernyataan pihak keamanan dan Kapolres Nabire pun ditentang oleh orang tua dan masyarakat karena tidak benar dan sesuai dengan fakta, yaitu tidak ditemukan tubuh dan badannya mengalami patah tulang atau bekas dari kecelakaan. Tetapi justru⁶³ ditemukan luka tembak di bagian kepala Owen, hingga di bagian pelipis matanya.

MELKY BALAGAIZE, berusia 19 tahun, menjadi korban kekerasan berikutnya oleh aparat keamanan. Dua anggota keamanan dari Polisi Air dan Udara memukuli dan menembak Melky Balagaize di Wanam Wogikel, Distrik Ilwayab, Merauke, pada 14 September 2016, sekitar pukul 19.00 WIT.

Melky, malam itu bersama teman-temannya, pulang dari klub karaoke. Dalam perjalanan pulang, menurut kronologi yang disusun Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAME), yang diceritakan oleh Seimon Petrus Balagaize, kakak korban, Melky sempat memotong kabel listrik tapi tidak putus. Tindakan ini dilihat oleh anggota Polairud/Polair Briptu Diram, yang waktu itu tampak mabuk. Dia menegur Melky karena membawa parang. Dan dijawab parang itu milik teman untuk dikembalikan.

62 Pos Kontak Elsham di Nabire, "Laporan Verifikasi Owen Pekey Siswa Kelas II SMU YPPGI di Nabire dikejar Brimob sampai mati tempat", 28 Mei 2016. Arsip, tidak dipublikasikan.

63 Stevanus Yogi, "Keluarga Owen Pekei Tuntut Polres Nabire Transparan", Suarapapua.com, 28 Juni 2016. Lihat, <http://suarapapua.com/2016/06/28/keluarga-owen-pekei-tuntut-polres-nabire-transparan/>, diakses 29 Desember 2016. Keluarga korban menerima tawaran dari kepolisian yang akan mengurus peti jenazah namu hal ini ditolak, dan ini keanehan, karena selama ini jika ada kecelakaan polisi tidak pernah menawarkan bantuan peti jenazah, dan sejumlah polisi dengan senjata lengkap menjaga mayat Owen, ini keanehan juga.

“Saya bawa parang ini juga bagian dari jaga diri, sama seperti bapak polisi yang bawa senjata juga untuk jaga diri,” kata Melky. Lalu Briptu Diram berkata, “Anak-anak seperti ini ditembak boleh.” Kata Melky, sambil mengikuti Briptu Diram ke pos, “Apa salah saya?” Tanpa merespon, Briptu Diram mengarahkan senjata dan menembakan ke Melky, mengenai pantat kirinya. Ia berlari, tapi Yayan, teman Dirham mengejar dan memukul Melky dengan popor senjata pada bagian muka dekat kening mata kanan. Ia sempat melawan, tapi terjatuh dan tak sadarkan diri.⁶⁴

Korban dibawa ke Puskesmas Wongikel-Wanam, Distrik Ilwayab. Ia dirawat satu malam pada 15 September 2016, karena alat-alat kesehatan tidak memadai, ia dirujuk ke RSUD Merauke, diantar dengan kapal perintis Velentine, tiba di rumah sakit pada 16 September, sekitar pukul 15.00 WIT.

IMPUNITAS PADA APARAT KEAMANAN

Peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap aparat keamanan di Tanah Papua terus saja terjadi. Dari sejumlah fakta-fakta di atas, kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terjadi di daerah-daerahnya masih relatif tertutup dan akses komunikasi dan informasinya terbatas.

Kisah di Intan Jaya, Merauke, adalah sebagian saja, masih banyak yang tidak terpublikasi ke publik. Meski demikian, keterbatasan akses itu tak menutup pintu untuk memperjuangkan keadilan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban.

Protes dan kecaman terhadap pelaku dilakukan oleh masyarakat, kalangan pembela HAM, politisi setempat, dan keluarga korban. Mereka tidak menerima anak-anaknya menjadi korban kekerasan dan tindakan sewenang-wenang aparat keamanan.

Keluarga Otinus Sondegau, misalnya, menuntut anggota Brimob yang melakukan penembakan untuk dipecat. Para pembela HAM mendesak pengungkapan insiden dan proses hukum seadil-adilnya. Namun, tuntutan dan harapan mendapatkan keadilan melalui proses hukum sulit diwujudkan di Tanah Papua, hingga hari ini.

Institusi Polda Papua telah melakukan penyelidikan terhadap anggota Brimob di Intan Jaya, pelaku dinyatakan bersalah. Namun, hukuman yang diberikan tak sesuai dengan tuntutan keluarga yang meminta para anggota Brimob dipecat dan dianggap ringan serta kurang memenuhi unsur keadilan bagi korban. Dalam

64 Zely Ariane, “Keluarga Bantah Penembakan di Wanam-Merauke versi Polisi”, *Tabloidjubi.com*, 17 September 2016, Lihat <http://tabloidjubi.com/artikel-166-keluarga-bantah-penembakan-di-wanam-merauke-versi-polisi.html>, diakses 15 Desember 2016.

sidang etik tertutup pada 7 Oktober 2016, memutuskan bersalah kepada lima anggota Brimob dalam penyalahgunaan senjata api yang menewaskan Otinus Sondegau. Abriptu Jackson Simbiak dan Bripka Eduardo Ansany dihukum kurungan penjara selama 21 hari dan keduanya dicabut jabatan sebagai komandan peleton. Bripol Jefri Irianto Yohanes dihukum satu tahun penjara dan diberhentikan sebagai komandan, Bripda Thom Mathias Wanarina dan Udi Sahi dihukum 21 hari.⁶⁵

Proses hukum bagi aparat keamanan yang melakukan pelanggaran hukum dilakukan oleh institusi kepolisian, bila mendapatkan desakan dan tekanan dari publik. Namun, kasus-kasus yang tidak terekspos besar oleh media dan terpantau publik dan kalangan pembela HAM, tidak akan mendapatkan perhatian dari kepolisian. Pelaku dibiarkan, tanpa dilakukan penegakan hukum. Kasus penembakan Owen Pekey, kepolisian tidak melakukan penyelidikan untuk mengungkap kekerasan dan tindakan sewenang-wenang anggota aparat keamanan. Desakan dan tuntutan keadilan oleh keluarga tidak mendapatkan perhatian dan diabaikan oleh institusi kepolisian.

Praktik impunitas atau kekebalan hukum bagi aparat keamanan yang melakukan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan tugas dan fungsi di lapangan akan memperburuk situasi hak asasi manusia di Tanah Papua. Tidak ada proses hukum secara adil bagi pelaku akan membuka peluang pelanggaran-pelanggaran baru lagi. Dan, anak-anak terus akan menjadi korban dari praktik impunitas ini.

Otinus Sondegau, Owen Pekey, Melky Balagaize, bukanlah akhir dari penderitaan anak-anak dan orang muda Papua. Akan masih ada lagi teman-teman sebayanya, yang bakal menjadi korban kekerasan dan peluru senjata. Saat ini kehidupannya terancam, karena lingkungan mereka tinggal tidak ramah dengan hak asasi manusia.

REKOMENDASI

Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Papua dan Papua Barat, Kepolisian Resort:

1. Melakukan penegakan hukum secara tegas kepada anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dan penembakan secara sewenang-wenang.
2. Proses hukum harus dijalankan kepada anggota polisi yang melakukan penembakan.

⁶⁵ Victor Mambor, "21 Hari Untuk Pelaku Penembakan Otinus Sondegau", *Tabloidjubi.com*, 8 Oktober 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/artikel-755-21-hari-penjara-untuk-pelaku-penembakan-otinus-sondegau.html>, diakses 20 Desember 2016.

3. Mengubah pendekatan secara persuasif dan membangun komunikasi lebih terbuka kepada masyarakat.
4. Anggota kepolisian menghentikan prasangka buruk dan memperjelas persoalan sehingga tidak bertindak terlalu cepat dengan melakukan penembakan.
5. Tarik satuan dan anggota kepolisian yang terbukti melakukan penyalahgunaan dan bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat.
6. Menginstruksikan seluruh jajaran dan anggota di kepolisian yang bertugas di Tanah Papua untuk menghentikan upaya kekerasan dan penembakan kepada anak-anak.

Organisasi Masyarakat Sipil, Tokoh Adat dan Agama:

1. Melakukan kampanye antiimpunitas bagi anggota kepolisian di Papua lebih maksimal.
2. Lebih aktif lagi memantau dan mengawasi anggota kepolisian yang bertindak sewenang-wenang, terutama di daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas.
3. Melakukan pendidikan kepada anak-anak tentang nilai-nilai dan budaya tanpa kekerasan.
4. Lebih giat lagi mengkampanyekan gerakan damai dan selamatkan anak-anak Papua.

Pemerintah Provinsi, Daerah, Kepolisian Daerah Papua dan Papua Barat:

1. Melakukan penegakan hukum yang tegas dan setara kepada para penjual minuman keras.
2. Menghentikan dan menutup toko-toko penjual minuman keras atau beralkohol.
3. Mencabut izin penjualan minuman beralkohol.

BAB 8

YERISIAM GUA: **Yang Terhempas Dari Tanah Adat**



GUNAWAN INGGERUHI terpukul sedih, sekaligus marah, saat menyaksikan dua alat berat eskavator membongkar dusun Manawari – dusun sagu milik masyarakat suku Yerisiam pada 12 April 2016.

Ia sangat terpukul dusun atau hutan sagu, sumber utama pangan masyarakat Yerisiam dihancurkan. *“Sa pu perut macam diaduk-aduk melihat aktivitas itu. Mereka sedang hancurkan isi perut saya,”* kata Gunawan. Ada sekitar 15 rumpun sagu seluas kurang lebih 550 meter yang dibongkar dan dimusnahkan oleh eskavator dari perusahaan sawit PT Nabire Baru.⁶⁶



Aksi Solidaritas Masyarakat Yerisiam Gua, Nabire di PTUN Jayapura. Foto: Dokumentasi SKPKC FP.

66 Zely Ariane, "Brimob dan Pembongkaran Dusun Sagu Suku Besar Yerisiam Gua", Yayasan Pusaka, 13 Mei 2016. Lihat, <http://pusaka.or.id/brimob-dan-pembongkaran-dusun-sagu-suku-besar-yerisiam-gua/>, diakses 19 Desember 2016.

Dusun sagunya dimusnahkan, masyarakat pun memprotes. Sejak awal masyarakat Yerisiam menegaskan tidak boleh mengganggu dan menghilangkan dusun sagu di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Peristiwa pembongkaran dusun sagu itu adalah sikap perusahaan yang tidak menghormati hak-hak masyarakat Yerisiam untuk mempertahankan sumber pangan. Kehidupan Yerisiam terancam karena sumber makanan dan kehidupannya dihancurkan.

Hilangnya dusun sagu adalah sebagian derita yang ditanggung oleh penduduk suku Yerisiam di kawasan Yaur. Penderitaan lain, yang terus membayangi adalah dampak ekologis dari hutan adat mereka yang diambil oleh perusahaan sawit PT Nabire Baru, yang luasnya mencapai sekitar 17 hektare.

Banjir adalah dampak ekologis yang terus mengancam Tanah Yerisiam Gua, yang kini dikepung oleh perkebunan sawit dari tiga perusahaan, PT Nabire Baru, PT Sariwana Adi Perkasa, PT Sariwana Unggul Mandiri. Dalam enam tahun terakhir, bencana banjir terjadi hampir tiap tahun sejak 2010. Dan, pada 25 Maret 2016 adalah bencana banjir terbesar yang melanda wilayah Yerisiam Gua. Merendam rumah warga, memutus jembatan dan akses jalan utama, menenggelamkan wilayah di Kampung Sima, dan warga harus mengungsi ke tempat lain – yang baru terjadi sejak hutan dibabat untuk kebun sawit.

Menurut Kepala Suku Yerisiam Daniel Jarawobi banjir disebabkan hutan adat yang rusak oleh perusahaan sawit, yang mengubah fungsi hutan dan tanah menjadi perkebunan sawit. “Banjir menjadi ancaman tetap bagi warga, lantaran perkampungan warga diapit lahat tiga perusahaan sawit, cagar alam di sekitar kampung telah rusak akibat resistensi perusahaan.”⁶⁷

Selain bencana ekologis, hadirnya perkebunan sawit juga diikuti sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, terkait dengan penggunaan aparat keamanan dalam menghadapi protes yang dilakukan masyarakat. Aparat Brimob dipakai perusahaan sawit, seperti PT Nabire Baru, untuk meredam protes dan suara masyarakat terhadap dampak lingkungan dan kemanusiaan.

Pada September 2016 Greenpeace Internasional mempublikasikan laporan kejahatan perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia. PT Nabire Baru, salah satu perusahaan sawit yang beroperasi di hutan adat, yang didiami oleh Suku Yerisiam. Greenpeace mencatat pelanggaran PT Nabire Baru, yaitu pertama Deforestasi;

67 SKPKC Fransiskan Papua, “Perusahaan Sawit Babat Hutan, Banjir Melanda di Tanah Yeresiam Gua”, Maret 2016. Lihat, <http://www.fransiskanpapua.net/2016/03/1336/perusahaan-sawit-babat-hutan-banjir-melanda-di-tanah-yeresiam-gua.php>, diakses 28 Desember 2016.

pembukaan lahan hutan primer. Pada 2011 dan 2013 dibuka beberapa ribu hektar hutan sebagian hutan primer dan gambut. Pada pertengahan 2016, melalui citra satelit Landsat terlihat sekitar 70 persen dari konsesi PT Nabire Baru dibuka dan dibagi dalam blok perkebunan. Kedua, Gambut; pengembangan hutan gambut. Dalam “New Planting Assessment” perusahaan pada 2011 tidak terdapat area gambut yang dibangun perkebunan, namun faktanya membukan lahan gambut untuk area perkebunan sawit. Ketiga, Eksploitasi; terkait pengambilalihan tanah adat tanpa persetujuan dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC). Perusahaan bekerjasama dengan pihak netral yang independen, termasuk politisi lokal, pemerintah daerah, kepolisian daerah dan satuan militer. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan kriteria RSPO.⁶⁸

Pelanggaran prinsip dan kriteria RSPO yang dilakukan PT Nabire Baru ini diadakan oleh Yayasan Pusaka kepada Sekretariat RSPO di Malaysia, melalui surat pengaduan tertanggal 19 April 2016. Pengaduan ini berdasarkan laporan masyarakat Yerisiam dan temuan-temuan di lapangan, bahwa PT Nabire Baru melanggar prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi sawit berkelanjutan, melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan hukum-hukum adat suku Yerisiam Gua – pemilih tanah ulayat.⁶⁹

BERJUANG DI JALUR HUKUM

Protes dan komplain, menyampaikan dampak kerusakan lingkungan, matinya sumber ekonomi masyarakat, dan persoalan kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Yerisiam akibat dari pembukaan hutan ribuan hektar untuk perkebunan sawit tidak ditanggapi dengan baik oleh PT Nabire Baru, maka masyarakat suku Yerisiam Gua bersama koalisi masyarakat sipil menempuh perjuangan di jalur hukum.

Selain itu, PT Nabire Baru dinilai melanggar sejumlah hal, antara lain perusahaan tidak transparan dan belum memberikan informasi kepada masyarakat, terkait dokumen-dokumen legal perusahaan saat awal beroperasi. Perusahaan juga tidak melaksanakan peraturan dan undang-undang, yaitu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Perdasus Provinsi Papua No.23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan. Lalu, perusahaan melakukan deforestasi, tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan

68 Greepeace Internasional, “Kejahatan Perdagangan: Biaya Kemanusiaan dan Lingkungan di Rantai Pasok IOI”, September 2016, hal. 9-10.

69 Lihat, arsip surat pengaduan Y.L. Franky sebagai Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka kepada Sekretariat RSPO, terkait pelanggaran yang dilakukan PT Nabire Baru, anggota perusahaan RSPO.

lingkungan dan konservasi sumber daya alam, serta membuka kebun baru di dusun sagu yang dilindungi oleh masyarakat adat Yerisiam Gua.⁷⁰

Pada November 2015, masyarakat suku besar Yerisiam yang didampingi oleh Koalisi Korban Sawit Nabire, menggugat PT Nabire Baru ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jayapura, terkait Izin Usaha Perkebunan (IUP) No. 142 tertanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Gubernur Barnabas Suebu saat itu.

Dalam proses persidangan selama Januari hingga April 2016 dan penelusuran dari Koalisi Korban Sawit Nabire terungkap sejumlah hal pelanggaran baik secara administrasi prosedur hukum maupun proses perizinan dari pemilik tanah ulayat.⁷¹ Pertama, perusahaan PT Nabire Baru telah memiliki izin usaha perkebunan pada 2008 tanpa mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ini sebuah syarat bagi tiap perusahaan dalam melakukan operasi kerja. Izin AMDAL diberikan pada 2013, lima tahun sesudah perusahaan mendapatka izin usaha perkebunan dari Gubernur Papua, saat itu Barnabas Suebu, yang tertuang dalam SK Gubernur No. 142 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL pada pasal 7 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa “Analisa mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”⁷²

Temuan kedua adalah terungkap mengenai penyalahgunaan izin lahan oleh perusahaan, yang di awal diperuntukan untuk usaha kayu merbau atau dikenal juga kayu besi. Awalnya izin diberikan kepada PT Harvest Raya ke PT Nabire Baru. Sebelum dialihkan, masyarakat adat telah menolak PT Harvest Raya beroperasi karena perusahaan tidak bisa bekerja sama dan belum mensosialisasikan usaha dan kegiatan kepada masyarakat pemilik ulayat. Tampaknya, PT Harvest Raya telah mendapatkan ‘restu’ atau izin dari Bupati Nabire yang menerbitkan izin lokasi dan IUP melalui SK Bupati No.96 Tahun 2007, tanpa ada izin dan kesepakatan dari masyarakat adat dan pemilik ulayat, suku besar Yerisiam Gua.

Ketiga, tim investigasi dari Solidaritas untuk Masyarakat Yerisiam Gua,

70 Ibid. Perusahaan dilaporkan telah merampas hutan dan tanah adat masyarakat Suku Yerisiam. Warga menanggung derita, kerugian, dan kekerasan aparat keamanan yang dipakai perusahaan. Lihat, Sapariah Saturi, “Lahan Terampas, Masyarakat Adat Yerisiam Laporkan Perusahaan Sawit ke RSPO”, Mongabay.co.id, 13 Mei 2016, <http://www.mongabay.co.id/2016/05/13/lahan-terampas-masyarakat-adat-yerisiam-laporkan-perusahaan-sawit-ke-rspo/>, diakses 28 Desember 2016.

71 SKPKC Fransiskan Papua, “Kronologis Kelapa Sawit di Nabire”, Mei 2016. Arsip SKPKC Fransiskan Papua, tidak dipublikasikan.

72 SKPKC Fransiskan Papua, “Perjuangan Masyarakat Adat Yerisiam Gua Nabire: Pertahankan Hak Ulayat”, Agustus 2016. Lihat, <http://www.fransiskanpapua.net/2016/08/1502/perjuangan-masyarakat-adat-yerisiam-gua-nabire-pertahankan-hak-ulayat.php>, diakses 17 Desember 2016.

menemukan perusahaan pengambil alih lahan, yaitu PT Nabire Baru menggunakan surat pelepasan tanah dari beberapa anggota keluarga saja untuk memperluas lahan yang mencapai 17 ribu hektare.

Perusahaan juga tidak memberikan informasi penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat pemilik ulayat. Hal ini menyalahi tujuan awal perusahaan yang melakukan usaha kayu merbau atau kayu besi. Dalam rapat bersama masyarakat Yerisiam Gua pada Oktober 2007, masyarakat melalui Kepala Suku Besar Yerisiam Gua menyatakan menolak rencana perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Nabire Baru.

Temuan-temuan ini menjadi landasan dan diungkapkan dalam sidang gugatan yang dilakukan oleh suku besar Yerisiam Gua, yang didampingi oleh Koalisi Korban Sawit Nabire, di Pengadilan Tinggi Negeri Papua, Jayapura. Masyarakat adat suku besar Yerisiam Gua, menuntut pencabutan IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua pada 2008 itu, dan menghentikan kegiatan usaha perusahaan PT Nabire Baru.⁷³

Sekitar empat bulan bertarung melalui pengadilan, gugatan masyarakat Yerisiam Gua bersama Koalisi Korban Sawit Nabire dikalahkan di persidangan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jayapura pada 5 April 2016. Demikian, PT Nabire Baru tetap beroperasi dengan dasar hukum IUP dari SK Gubernur, yang dikeluarkan Barnabas Suebu pada tahun 2008.

Perjalanan panjang bakal dijalani oleh masyarakat Yerisiam Gua. Masih ada jalan untuk menuntut agar PT Nabire Baru menghentikan aktivitas perkebunan sawit di lahan masyarakat adat itu, yaitu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jalan mengakhiri penderitaan belum berakhir. Perjuangan terus dilanjutkan untuk menghentikan ancaman bencana dan biaya kemanusiaan yang lebih besar ditanggung oleh masyarakat adat Yerisiam Gua.

Berikut ini adalah data dan fakta yang dilaporkan dan diolah oleh Solidaritas Masyarakat Korban Kelapa Sawit di Yerisiam Gua Nabire, tentang perjalanan penguasaan hutan dan tanah adat di wilayah Nabire yang dilakukan oleh perusahaan swasta, pemerintah daerah dan provinsi, serta posisi dari masyarakat adat setempat. Data ini dihimpun dari berbagai sumber; media massa, laporan, dan wawancara.

⁷³ Bernard Koten, "Kembalikan Tanah Kami", YouTube.com, 19 Januari 2016. Lihat, <https://www.youtube.com/watch?v=dU70y-SQsjo>, diakses 20 Desember 2016.

DATA DAN FAKTA PERAMPASAN TANAH YERISIAM GUA

2007

Ditemukan dokumen Surat Pernyataan Kepala Suku Besar Yerisiam (SP. Hanebora, 16 April 2007) untuk mendukung rencana PT. JDI mengelola kelapa sawit dengan syarat bisa bekerjasama dengan masyarakat adat. Namun, pada waktu lainnya (1 Oktober 2007), Kepala Suku Besar Yerisiam mengeluarkan surat pernyataan pembatalan rencana perkebunan kelapa sawit PT. JDI pada tanah adat keluarga besar Yerisiam berdasarkan hasil rapat bersama Suku Akaba, Koroba (Lukas Rumirawi), Sarakwati (Dominggus Akubar), Waoha (Imanuel Money) dan sub suku dan marga di daerah tersebut. (Lihat Surat Pernyataan Penolakan, 29 September 2007, surat ini diketahui oleh Kepala Distrik Yaur dan Kepala Kampung Sima).

Masyarakat adat Suku Wae mendukung rencana PT. JDI membuka perkebunan kelapa sawit melalui PT. Harvest Raya (HR) (lihat Surat Badan Musyawarah Adat Suku Wae, 16 April 2007). Namun dukungan ditarik kembali (lihat Surat Badan Musyawarah Adat Suku Wae, 19 September 2007), alasannya: PT. Harvest Raya dianggap tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat adat, PT. HR belum mengsosialisasikan kegiatannya pada masyarakat adat, sementara Izin Lokasi dan IUP sudah dikeluarkan Bupati Nabire (SK Bupati Nomor 96 Tahun 2007), padahal belum ada MoU pelepasan tanah adat.

Bupati Nabire mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 96 Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007, tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Harvest Raya seluas 22.400 hektar, terletak di Kampung Sima dan Wanggar, Distrik Yaur dan Wanggar, Kabupaten Nabire.

Bupati Nabire mengeluarkan Surat Bupati Nomor 525/1108/SET, tanggal 28 Juni 2007 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan.

Pada bagian lain, ditemukan dokumen Surat Keterangan (Desember 2007) dari Kepala Distrik Yaur (Amon Rumatrai) dan Kepala Kampung Sima (D. Maniburi) tentang penyerahan areal oleh pemilik tanah adat Suku Waoha kepada CV. Nabire Baru untuk perkebunan kelapa sawit, berdasarkan surat masyarakat adat Suku Waoha.

- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 02/SP/NB-IX/2007, tanggal 12 September 2007, perihal permohonan persetujuan prinsip pencadangan areal hutan untuk ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.

- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 09/SP/NB-IX/2007, tanggal 19 Nopember 2007, perihal permohonan ijin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.
- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 08/SP/NB-IX/2007, tanggal 19 Nopember 2007, perihal permohonan ijin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas 17.000 hektar atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.
- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 09/SP/NB-IX/2007, tanggal 19 Nopember 2007, perihal permohonan ijin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.

Bupati Nabire mengeluarkan Surat Nomor 423.4/2828/SET, tanggal 10 Desember 2007, tentang Pembuatan Kajian Tehnis CV. NB;

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nabire (Marlan Pinem) mengeluarkan surat Nomor 522.2/732/Hutbun/2007, tanggal 17 Desember 2007, ditujukan kepada Bupati Nabire, tentang pertimbangan teknis status lahan dan pencadangan areal untuk IPK atas nama CV. NB. Diketahui areal yang dimohon di Distrik Yaur tidak dibebani hak konsesi (HPH dan IPK), termasuk dalam fungsi kawasan APL seluas 17.000 hektar.

2008	
	• Bupati Nabire (Anselmus Petrus Youw) mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor. 503/082/SET, tanggal 24 Januari 2008, ditujukan kepada Gubernur Prov. Papua, tentang Rekomendasi Pencadangan Areal untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Nabire Baru. • Bupati Nabire juga mengeluarkan Surat Nomor 525.26/066.a/Dishut, tanggal 24 Januari 2008, Perihal Ijin Peruntukkan Penggunaan Lahan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. NB, seluas 17.000 hektar di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kab. Nabire.
18 Maret	SP Hanebora, mengatasnamakan Kepala Pemerintahan Adat Papua Wilayah Nabire mengeluarkan surat ditujukan kepada DPRD Nabire, perihal permohonan penegasan sikap pemerintah daerah untuk mencabut izin lokasi PT. Harvest Raya. Pada bagian lain isi surat, dimohonkan Pemda Nabire untuk memberikan izin lokasi kepada PT. Agro Indah Makmur.

18 September	Menteri Kehutanan, M.S. Kaban, mengeluarkan surat Nomor 3.592/ Menhut-VII/2008 tentang Penolakan Pelepasan Kawasan Hutan Milik IUPHHK PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Harvest Raya. Diketahui berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prov. Papua Nomor 891/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999, seluruh areal yang dimohon seluas 22.400 ha berada pada areal APL. Dibebeani IUPHHK-HA PT. JDI seluas 18.070 ha dan tidak dibebani IUPHHK seluas 4.330 ha; areal yang letaknya diluar kawasan hutan sepanjang masih dibebani HPH, tetap menjadi kewenangan Menhut dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya. Karenanya permohonan untuk areal 18.070 ha ditolak dan untuk APL seluas 4.330 ha yang tidak dibebani IUPHHK-HA dapat diproses lebih lanjut dengan Pemda.
15 Oktober	Yunus Money (YM), salah satu tokoh masyarakat adat suku Waoha dan pemilik tanah di Sima dan Imam Basrowi, Direktur Utama perusahaan PT. Nabire Baru (NB) menandatangani surat transaksi serah terlima tanah hak ulayat dengan perjanjian: (1) Pihak YM menyerahkan areal seluas 17.000 hektar beserta potensi alam diatasnya kepada pihak PT. Nabire Baru untuk mengambil serta mengelola hasil berupa kayu merbau yang ada diatas tanah adat; (2) hak-hak marga maupun hak perorangan diatas areal tersebut sepenuhnya dapat dikelola oleh pihak PT. NB demi kepentingan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat dibawah koordinasi kedua belah pihak; (3) pemilik hak ulayat bertanggung jawab penuh atas keamanan perusahaan. Tidak seluruhnya marga pemilik tanah dilokasi ini (17.000 ha) yang diinformasikan ataupun menyepakati dan memberikan persetujuan atas pemanfaatan hasil hutan dan lahan pada kawasan hutan tersebut. Dibelakang hari, Kepala Suku Yerisiam meminta agar isi surat perjanjian ditinjau kembali karena PT. NB telah menyimpang dari isi perjanjian yakni mengelola hasil berupa kayu merbau, bukan perkebunan kelapa sawit.
31 Oktober	Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru seluas 17.000 hektar di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kab. Nabire. SK ini menetapkan, antara lain: syarat pemberian izin lokasi adalah menyelesaikan/membebasakan hak-hak masyarakat atau pihak lain yang ditemukan diluar areal yang diberi izin; membuat laporan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali; membuat dokumen AMDAL; menyelesaikan HGU; melaksanakan kemitraan, memprioritaskan dan mengoptimalkan tenaga kerja setempat.

23 Desember	Bupati Nabire mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 216 Tahun 2008, tentang pencabutan keputusan Bupati Nabire Nomor 96 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit PT. HR;
30 Desember	Gubernur Prov. Papua mengeluarkan SK Gubernur Prov. Papua Nomor 142 Tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Nabire Baru. Diwajibkan kepada PT. NB, yakni: menyelesaikan hak atas tanah selambatnya 2 tahun setelah IUP, mengelola usaha perkebunan secara professional, transparan, partisipatif, berhasil guna, berkeadilan dan berkelanjutan; mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan; melaksanakan rekomendasi AMDAL/UK/UPL; bekerjasama dengan Pemda, membantu masyarakat pemilik hak ulayat dalam rangka Community Dev dan dalam pemanfaatan kayu melalui pengembangan industri kayu rakyat; melaksanakan kemitraan usaha dengan masyarakat pemilik hak ulayat; mengoptimalkan pemanfaatan kayu, tidak melakukan pembakaran limbah kayu dan membuka lahan tanpa bakar; menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/ koperasi setempat.
2009	
	Bupati Kab. Nabire mengeluarkan surat Nomor 187 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nabire Baru seluas 17.000 hektar di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kab. Nabire, Provinsi Papua.
2010	
	Direktur PT.NB mengirimkan Surat kepada Bupati Nabire Nomor: 01/SP/NB-V/2010, tanggal 27 Mei 2010, perihal Permohonan Revisi SK Bupati No. 187 tahun 2009.
14 Juni	• Pemerintah Kabupaten Nabire (Bupati Isaias Douw) mengeluarkan surat Nomor 74 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nabire Baru seluas 17.000 ha, yang terletak di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. SK tersebut sekaligus mencabut SK Nomor 187 Tahun 2009. • Bupati Nabire mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nabire Nomor 186 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nabire Nomor 89 Tahun 2009 tentang perpanjangan izin lokasi PT. HR seluas 22.400 ha di Kampung Sima dan Wanggar, Distrik Yaur dan Wanggar, menjadi seluas 17.000 ha.
17 Juni	Bupati Nabire (Isaias Douw, S Sos) mengirim surat permohonan Nomor 660/12349/SET, kepada Gubernur Prov. Papua tentang proses kelanjutan AMDAL atas nama PT. Nabire Baru. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa areal yang diberikan ijin kepada PT. Nabire Baru sebelumnya telah diterbitkan Ijin Lokasi pada PT. Harvest Raya. Atas dasar tersebut maka dimohonkan AMDAL dilanjutkan kembali.

September	Badan Penanaman Modal mengeluarkan surat izin prinsip kepada perusahaan PT. Nabire Baru (NB) pada areal seluas 17.000 ha (yang lain sebutkan 10.000 ha) di Distrik Yaro dan Distrik Nabire. Dasarnya, antara lain: adanya kesepakatan masyarakat pemilik ulayat dan pihak perusahaan.
-----------	---

2011

	Pada tahun 2011 PT.Nabire Baru mendorong DPRD Nabire membuat TIM PANSUS ke Jakarta guna meminta Kementerian Kehutanan mencabut ijin HPH/PT.JDI atas tanah ulayat masyarakat yerisiam agar dapat dimanfaatkan untuk masa depan mereka. Dan pada tahun 2012 berkat kerja keras PT.Nabire Baru maka, HPH pun dapat di kembalikan kepada pemilik ulayat.
--	--

Agustus	Kepala Dinas kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor 522.1/3176, tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. Sariwarna Unggul Mandiri.
---------	---

2012

Agustus	Surat Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Papua Nomor 660/353/VI/BAPSDALH, Agustus 2012, menyangkut melarang NB melakukan aktivitas sebelum proses AMDAL diselesaikan dan Nomor 660/473/IV/BAPSDALH, Oktober 2012, keduanya terkait proses AMDAL.
---------	---

Pada isi dua surat tersebut memuat 4 poin. Pada surat pertama bulan Agustus pada poin kelima meminta kepada PT. Nabire Baru tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun di lapangan sebelum proses AMDAL dan izin lingkungan diselesaikan. Surat kedua bulan Oktober poin keempat berbunyi, berdasarkan penjelasan pada butir 1, 2, 3 diatas, maka proses AMDAL rencana perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya oleh PT. Nabire Baru ditunda.

Desember 2012	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Areal Penggunaan Lain (APL). jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas 42.224.840 hektar.
---------------	---

2013

23 Januari	Pejabat Gubernur Papua, Drh. Constant Karma, melakukan pertemuan dengan Tokoh masyarakat, kepala suku dan tokoh politik Yulian Jap Marey dkk, terkait dengan membatalkan kegiatan pengolahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nabire oleh Kantor Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
------------	--

Mei	Penjabat Gubernur Costan Karma, mengatakan perkebunan kelapa sawit di Nabire sejak tahun 2008 sudah mendapat ijin dari Gubernur, dalam perjalanan Amdal-nya belum ada, sehingga ada surat dari Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
-----	--

September	Konsultan NB, PT Widya Cipta Buana yang dipimpin Iwan Setyawan, Kamis, awal Mei 2013, pada konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di Kampung Sima mengatakan, perusahaan berpijak pada UU Lingkungan Hidup, peraturan pemerintah, sampai peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16. Juga, peraturan Meteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Andal dan Izin Lingkungan. "Dari sisi hukum, perusahaan ini telah memiliki kelayakan untuk melaksanakan kegiatan."
	September 2013, Pangdam TNI XVII Cendrawasih melakukan penanaman perdana puluhan pohon kelapa sawit dilokasi PT. NB dan dilengkapi dengan papan nama. Hal ini sangat aneh, karena masyarakat luas mengetahui aktifitas perusahaan melakukan penanaman kelapa sawit sudah dilakukan sejak tahun 2011, selain itu aktifitas simbolik tersebut bukanlah tugas Pangdam dan tidak relevan dengan peran Pangdam. Masyarakat berpendapat kehadiran Pangdam TNI Cendrawasih, sebagai tanda bentuk dukungan terhadap PT. NB, show of force aktifitas PT. NB didukung oleh kekuatan keamanan dan sebaliknya memberikan manfaat tertentu kepada Pangdam.
	Menurut keterangan yang dihimpun dari warga masyarakat kampung wami/sima/suku besar yerisiam, bahwa kedatangan pangdam adalah untuk melihat perkembangan investasi sawit di nabire sedang berjalan dan persoalan mendasar yang terjadi oleh perkebunan dan masyarakat. Menurut informasi kedatangan pangdam tersebut berlangsung di areal perkebunan sawit di km16 wami distrik yaur/nabire barat. Kedatangan pangdam di lakukan dengan beberapa kegiatan yaitu; Ceramah tentang Pentingnya Mendukung Investasi Sawit di NABire dan penanaman pohon sawit perdana. Pangam juga berjanji bahwa; akan meminta BAPEDALDA Provinsi Papua, untuk menerbitkan ijin amdal, kepada PT.Nabire Baru dan Sariwana Unggul Mandiri
2014	
	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire mengeluarkan SK Nomor. 552.1/394/Dishut/2014 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Sariwarna Unggul Mandiri pada areal pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nabire, ditetapkan pada 30 Mei 2014. SK tersebut sekaligus mencabut SK 522.1/567/Dishut/2012, tanggal 21 November 2012, tentang Pemberian IPK kepada PT. Sariwarna Unggul Mandiri.
April	Dalam Harian Cendrawasih Pos, Edisi Sabtu, 12 April 2014, Hal 10 termuat pengumuman BAPESDALH Papua yang isinya meminta saran dan masukan bagi rencana usaha PT.Sariwana Adhi Perkasa,d/a. Menara Global Lt.16. Jln. Jend.Gatot Subroto, Kav.27. Jakarta, 12950. Tlp.021-52892260,52892259 e.mail edis@goodhope-id.com

Pada 19 Januari 2015, Kepala Suku Besar Yerisiam dan pimpinan Suku Waoha mengirimkan surat kepada Bina Mitra, Polres Nabire, untuk menuntut penarikan anggota PAM Brimob yang bertugas di PT. NB.

Mei

PT.Nabire Baru mendapat Hak Guna Usaha.

ANCAMAN KEMANUSIAAN DAN PELANGGARAN HAM YERISIAM GUA

"Kami bisa hidup tanpa PT. Nabire Baru, kami bisa hidup tanpa sawit tetapi kami tidak bisa hidup tanpa tanah dan hutan. Karena, hutan dan tanah adalah bagian terpenting bagi hidup kami". – Sekretaris Dewan Adat Yerisiam Gua Robertino Hanebora.

Masyarakat Yerisiam Gua kehidupannya telah menyatu dengan alam dan lingkungan. Hutan, tanah, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Saat alam rusak mengancam lingkungan tempat tinggal, ia juga merusak nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Bencana alam karena alam telah rusak, telah menciptakan bencana kemanusiaan bagi masyarakat Yerisiam Gua.

Konflik berkepanjangan antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang menggunakan hutan dan tanah suku Yerisiam Gua, telah memakan biaya sosial dan kemanusiaan. Bahkan hak-hak kemanusiaan yang selama ini dihormati telah rusak sejak hadirnya perusahaan pengembang perkebunan kelapa sawit. Tak hanya hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, tetapi persoalan hak asasi manusia kini menjadi ancaman bagi suku Yerisiam Gua.

Menurut dokumen Ksentini dan Draf Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia, masyarakat asli pemilih tanah ulayat, seperti suku Yerisiam Gua, dan alam atau hutan, mendapatkan perlindungan dan jaminan, seperti yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Bahwa: 1) Bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengancam jiwa, kesehatan, atau pembangunan yang berkelanjutan. 2) Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora dan fauna dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem. 3) Memperoleh standar kesehatan tertinggi. 4) Memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehat dan aman. 5) Perumahan yang memadai dan kondisi hidup yang aman, sehat dan tertata baik secara ekologis. 6) Akses ekologi terhadap alam dan konservasi



Hutan Rusak.
Foto: Dok. Robertino
Hanebora

dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya. 7) Preservasi cagar dan pemandangan alam. 8) Untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsistensi terhadap *indigenous people*.⁷⁴

Konflik yang tidak kunjung reda dengan perusahaan kelapa sawit, telah mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami warga Yerisiam Gua. Warga yang protes dan mengungkapkan kekecewaan dan aspirasinya terhadap perusahaan dihadapi dengan aparat keamanan yang dipakai oleh perusahaan. Kehadiran aparat keamanan dari kepolisian yang dipakai oleh perusahaan ini menimbulkan konflik dan kekerasan dengan warga.

Masyarakat Yerisiam Gua menghadapi teror dan intimidasi, bahkan penangkapan. Beberapa kasus warga yang protes ditangkap, diborgol oleh aparat keamanan dari Brimob. Aparat keamanan juga menggunakan tuduhan sebagai anggota OPM kepada masyarakat yang melakukan protes. Mereka juga mendapatkan tindakan kekerasan, seperti pemukulan. Data dan fakta terhadap ancaman kemanusiaan, lingkungan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang disusun dari berbagai sumber; media, laporan, wawancara, oleh Solidaritas Masyarakat Korban Kelapa Sawit di Yerisiam Gua Nabire ini menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat Yerisiam Gua sejak hutan dan tanahnya dijadikan perkebunan kelapa sawit.

⁷⁴ Ridha Saleh, "Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," ECOCIDE, 2005, hal. 30-31.

DATA DAN FAKTA ANCAMAN KEMANUSIAAN DAN LINGKUNGAN

- Masyarakat adat setempat hidup sangat tergantung pada lingkungan alam setempat, tanah, hutan, pesisir pantai dan laut, merupakan sumber kehidupan masyarakat dan menyediakan berbagai kebutuhan hidup sosial, budaya dan ekonomi. Didalamnya terdapat tempat-tempat penting, seperti: kawasan hutan tempat perlindungan hewan, tempat keramat dan bersejarah, dusun sagu, dusun buah-buahan dan berbagai sumber pangan masyarakat.
- Semenjak adanya perusahaan, kawasan hutan dan tempat-tempat penting tersebut dibongkar dan digusur, hingga merusak dan merubah rona lingkungan alam akibat eksploitasi, penggusuran dan pengerukan tanah secara luas. Aliran air dari anak sungai menjadi kabur dan kering tertutup gusuran tanah. Air di sungai besar Sima menjadi kabur airnya. Perubahan ini juga mengganggu kehidupan mahluk laut di perairan Teluk Cendrawasih. Masyarakat dikampung setempat, Kampung Wanggar, Worawi, Sima, Wamijaya, menceritakan kesulitan mereka mendapatkan hasil buruan di hutan dan hasil tangkapan ikan di laut, yang diduga karena terjadi pembukaan hutan luas dan pencemaran air hingga ke laut. Pada gilirannya kualitas kebutuhan dan hasil pangan dan sosial ekonomi masyarakat semakin berkurang, tidak sebanding dengan manfaat yang diterima perusahaan.
- Pada Oktober 2014, warga melaporkan kejadian adanya kasus gizi buruk yang dialami ibu Florensina Hanebora dan anaknya Utrek Ingeruhi, yang diderita sejak Agustus 2013. Kemiskinan dan kurang adanya perhatian pemerintah maupun perusahaan di daerah ini, membuat Florensina dan Utrek tidak dapat pengobatan yang layak, mereka hanya tinggal berdiam di rumah. (lihat: <http://pusaka.or.id/busung-lapar-ancam-dua-warga-pemilik-ulayat-kebun-sawit-pt-nabire-baru-dan-sariwarna-adi-perkasa/>)
- Mereka yang berdiam dipinggir Sungai Sima sangat trauma dengan bahaya banjir besar yang beresiko terhadap kampung dan warga.

Masyarakat sangat kecewa karena tidak ada tanggapan dan sikap yang tegas dari pemerintah, aparat keamanan dan perusahaan atas keluhan kesah, kerugian dan kekhawatiran masyarakat. Demianus, warga setempat

mengungkapkan, “Masa depan saya sudah hancur. Kapan kayu bisa tumbuh lagi. Dalam aturan, kami dengar hutan sagu dan tempat keramat tidak ditebang tetapi semua sudah habis. Aturan itu tipu saja. Kalau kami hitung-hitung semua, perusahaan mampu bayar kami ka,” jelas Demianus.

DATA DAN FAKTA DUGAAN KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAM

- Tahun 2011, warga asal Kampung Sima, Distrik Yaur, bernama Otis Waropen, yang sedang berkebun di daerah Wami, Kali Bumbu, ditangkap dan ditahan oleh aparat Kepolisian Nabire. Saat kejadian, Satu Peleton Brimob bersenjata lengkap yang bertugas di areal perkebunan kelapa sawit terlibat melakukan penangkapan. Otis Waropen ditangkap dan ditahan dengan tuduhan sebagai anggota TPN – OPM. Warga menduga, aksi penangkapan ini merupakan bentuk arogansi aparat keamanan yang justru menciptakan ketidakamanan sehingga memungkinkan aparat dapat terus bertugas di daerah tersebut.
- Pada 26 Juni 2013, pukul 04.00 sore, Titus Money, pemilik hak ulayat di Kampung Wami, Distrik Yaur, Kab. Nabire, dianiaya tiga anggota Brimob Polda Papua. Titus dipukul karena memprotes perusahaan yang terlambat membayar gajinya dan jumlahnya tidak sesuai hari kerja. Menurut saksi Imanuel Money, adiknya dipukul dengan popor senjata di muka mengakibatkan bibir pecah dan berdarah. Punggungnya memar dan berwarna biru. Sebelum dipukul, Titus ditangkap dan diborgol kedua tangannya oleh tiga anggota Brimob (Sertu Eko, Serda Genta dan Sertu Urbanus) yang memukul wajah adiknya berulang kali. Lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak delapan kali yang membuat karyawan lainnya ketakutan. Pihak perusahaan tidak mengizinkan Titus untuk berobat ke Nabire. Diketahui ada delapan orang anggota Brimob yang bekerja di perusahaan.
- Tahun 2014, terjadi penganiayaan oleh aparat Brimob yang bertugas di PT. NB dengan korbannya warga masyarakat Suku Yerisiam, bernama Imanuel Money, anak dari Sefnat Money. Imanuel Money hendak menanyakan realisasi MoU (Memorandum of Understanding) yang dijanjikan perusahaan, bahwa pekerjaan perusahaan terkait pembangunan mes, rumah tinggal dan sebagainya, dikerjakan oleh pemilik areal melalui koperasi. Realitasnya, perusahaan menggunakan

kontraktor dari luar dan menimbulkan percekocokan karena Imanuel Money meminta kontraktor menghentikan pekerjaannya. Aparat Brimob lalu menggunakan pendekatan keamanan hingga terjadi intimidasi dan teror terhadap diri korban Imanuel Money. Peristiwa ini menimbulkan perasaan tidak aman dan trauma warga dengan kehadiran aparat Brimob yang dirasakan hingga saat ini. Pada Januari 2015, Imanuel Money kembali melakukan protes dan menegur pihak perusahaan yang mengambil material galian Golongan C dan tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik ulayat. Perusahaan menanggapi bahwa material tersebut sudah menjadi milik perusahaan karena berada di lokasi PT. NB. Pihak Brimob melakukan tekanan dan ancaman kepada Imanuel Money untuk diam dan tidak protes, jika terjadi maka aparat akan melakukan tindakan.

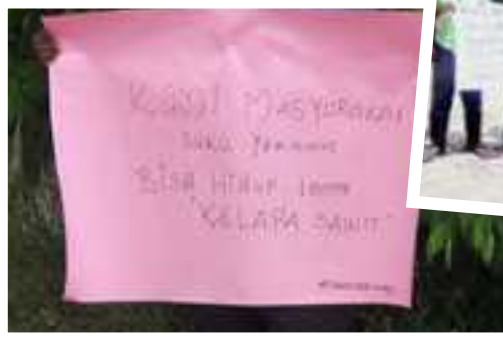
- Pada waktu lainnya (Agustus 2014), terjadi intimidasi oleh Brimob terhadap Yunus Money dan keluarganya. Peristiwanya berawal dari keinginan Yunus Money meminta data karyawan perusahaan terkait pengurusan administrasi koperasi untuk mengidentifikasi karyawan lokal sebagai tenaga keamanan perusahaan, terjadi ketegangan karena Yunus mengkritisi kehadiran aparat Brimob sebagai tenaga keamanan dan mengirimkan surat protes ke Mabes Polri untuk menarik petugas Brimob. Aparat Brimob bertindak melakukan intimidasi dan mencari Yunus Money, mengobrak abrik isi rumah korban dan melakukan tekanan terhadap keluarga Yunus Money.
- November 2014, anggota Brimob yang bertugas di PT. NB melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dua orang warga bernama Yorampit Henawi dan Heris Nanaor, mereka memasang 'plang' papan nama pada lokasi tanah adat mereka, bertuliskan "tanah ini adalah tanah kami, bukan tanah perusahaan". Kedua warga tersebut sempat ditahan beberapa hari tanpa ada surat penahanan dan kemudian dilepaskan.



Perkebunan kelapa sawit di Yerisiam Gua Nabire.
Foto: Dok. Robertino Hanebora

GERAK DAN AKSI YERISIAM GUA: TUNTUT KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAM

- Pada 22 Desember 2011 Kepala Suku Besar Yerisiam mengirim surat kepada pihak Kepolisian Nabire untuk memediasi pertemuan antara pemilik hak wilayah dengan direktur PT. NB (Imam Basrowi)
- Pada 24 Oktober 2011 Kepala Suku Besar Yerisiam kirim surat kepada Komnas HAM untuk memediasi pertemuan antara rombongan Kepala Suku dengan PANSUS DPRD Nabire, Mentri/Dirjen kehutanan serta mitra kerja PT. Nabire Baru.
- Pada 31 Juli 2013, Kepala Suku Besar Yerisiam kirim surat kepada: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire soal penangguhan atas rencana pelaksanaan Amdal yang mau diadakan. Mereka juga meminta Kepala Dinas Kehutanan setempat untuk data kubikasi di areal perkebunan. Juga meminta kepada Badan lingkungan hidup Nabire menanggguhkan penetapan Amdal.
- Pada 26 Agustus 2013, Kepala Suku Besar Yerisiam kirim surat ke Ketua DPRD Nabire untuk mediasi pertemuan antara pemilik hak wilayah dengan perusahaan NB soal ganti rugi kayu land clearing.
- Pada 3 Juni 2013 Kepala Suku Besar Yerisiam mengadu ke Polda Papua soal ganti rugi kayu dan rotan sekaligus meminta investigasi dari polisi ke lapangan
- Menurut keterangan yang dihimpun oleh Yerisiam News dari warga masyarakat kampung wami/sima/suku besar yerisiam, bahwa kedatangan pangdam adalah untuk melihat perkembangan investasi sawit di nabire



sedang berjalan dan persoalan mendasar yang terjadi oleh perkebunan dan masyarakat. Menurut informasi kedatangan pangdam tersebut berlangsung di areal perkebunan sawit di km16 wami distrik yaur/nabire barat. Kedatangan pangdam di lakukan dengan beberapa kegiatan yaitu; Ceramah tentang Pentingnya Mendukung Investasi Sawit di NAbire dan penanaman pohon sawit perdana. Pangam juga berjanji bahwa; akan meminta BAPEDALDA Provinsi Papua, untuk menerbitkan ijin amdal, kepada PT.Nabire Baru dan Sariwana Unggul Mandiri.

- Pada 21 September 2013 Kepala Suku Besar Yerisiam keluaran siaran pers sebagai protes atas pendekatan militer di balik hadirnya PT. Nabire Baru
- Pada 6 November 2013 Kepala Suku Besar Yerisiam keluaran 10 pernyataan sikap kepada BAPEDALDA Papua menolak AMDAL PT. Nabire baru
- Dalam surat kabar Cenderawasih Pos, Sabtu, 12 April 2014, halaman 10 termuat pengumuman BAPESDALH Papua yang isinya meminta saran dan masukan bagi rencana usaha PT.Sariwana Adhi Perkasa,d/a. Menara Global Lt.16. Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav.27. Jakarta, 12950. Tlp.021-52892260,52892259 email: edis@goodhope-id.com. Hal ini merupakan sebuah langkah maju tetapi juga sebuah langkah yang gegabah.
- Pada 21 Juli 2014, Koperasi Bumiowi mengeluarkan surat protes 05/SP-KOP.BMW/VIII/2014 tentang penarikan PAM Brimob dari areal kebun sawit.
- Pada 19 Januari 2015, Kepala Suku Besar Yerisiam dan pimpinan Suku Waoha mengirimkan surat kepada Bina Mitra, Polres Nabire, untuk menuntut penarikan anggota PAM Brimob yang bertugas di PT. NB

REKOMENDASI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Papua, Bupati Nabire, Kepolisian Daerah Papua:

1. Meninjau kembali dan mencabut izin pengelolaan hutan adat Suku Yerisiam oleh PT Nabire Baru.
2. Memeriksa dan meninjau langsung kawasan hutan adat yang dikembangkan sebagai perkebunan sawit dan dampak kerusakan lingkungan serta bencana ekologi yang ditimbulkannya.
3. Memerintahkan kepada PT Nabire Baru untuk tidak menggunakan aparat keamanan negara Brimob untuk menghadapi protes masyarakat.
4. Menarik anggota Brimob dari kawasan perkebunan Yerisiam Gua dan PT Nabire Baru.
5. Mengembalikan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat suku besar Yerisiam Gua.

Organisasi Masyarakat Sipil, Tokoh Adat, Media:

1. Melakukan kampanye kerusakan hutan adat dan lingkungan hidup lebih maksimal lagi ke publik.
2. Menghimpun data-data kerusakan hutan dan lingkungan hidup dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Menyusun dan melaporkan bukti-bukti kekerasan, intimidasi, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota aparat keamanan kepada Komisi Nasional HAM dan Kepolisian Republik Indonesia.
4. Melakukan konsolidasi dan memperluas jaringan secara nasional untuk advokasi kasus hukum gugatan PT Nabire Baru.
5. Mempublikasikan dampak kerusakan lingkungan hidup dan kehancuran ekologi lebih luas lagi ke publik.

Komisi Nasional HAM:

1. Membuat dan mengutus tim penyelidik ke wilayah hutan adat suku Yerisiam Gua di Nabire.
2. Menyelidiki dan mendalami laporan-laporan masyarakat tentang keterlibatan aparat keamanan dalam perusahaan PT Nabire Baru.
3. Mendalami dan mengungkap kekerasan dan intimidasi masyarakat suku Yerisiam Gua yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dipakai oleh PT Nabire Baru.

BAB 9

DUA TAHUN KASUS PANIAI:

Kami Minta Kejujuran dan Pengakuan Pelaku





Seorang pelajar korban penembakan, yang tewas, masih mengenakan seragam sekolahnya. Foto: Abeth You.

KASUS PANIAI berdarah sudah berlalu dua tahun. Pelakunya belum terungkap. Negara pun tidak peduli. Terbukti dua tahun pelakunya tidak diproses hukum. Sembilan tim investigasi turun ke lapangan, dan tak satu pun mengungkapkan laporan dan temuan faktanya ke publik.

Peristiwa penembakan terhadap Simon Degey, Apinus Gobay, Alfius You dan Yulian Yeimo dan 17 orang lebih luka-luka pada 8 Desember 2014 di Paniai pada pukul 10:00 pagi itu belum ada pihak yang mengaku maupun dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh. Ada sembilan tim yang turun melakukan investigasi tetapi belum ada yang mengumumkan hasil investigasinya, termasuk Komnas HAM, yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM berat tetapi tidak menjelaskan secara detail kepada publik. Pihak TNI dan Polri tidak pernah melakukan upaya pemeriksaan terhadap anggotanya, untuk memastikan pelaku penembakan dari dalam satuan aparat keamanan. Lokasi penembakan ada di Lapangan Terbang Karel Gobay yang terletak di depan markas Koramil TNI dan Polsek Enarotali. Kepolisian tidak memeriksa personilnya dengan alasan tidak ada bukti atau saksi yang cukup.

Komisi Nasional HAM yang saat itu turun ke lapangan langsung, menemukan fakta-fakta yang mengarah pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat. Sesudah itu Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc pada Maret 2016, melalui Surat Keputusan Komisi Nasional HAM Nomor 009/Komnas HAM/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai, yang bertugas melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap pelaku penembakan di Paniai. Namun, tim ini tidak kunjung bergerak. Bahkan, satu demi satu anggotanya mengundurkan diri, seperti Yan Warinussy, Pengacara HAM Papua dan Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, dan Budi Hernawan, peneliti ELSAM dan Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia. Keduanya mundur karena ketidakjelasan wewenang dan komunikasi antar anggota tidak berjalan terbuka.⁷⁵

Saat pemerintah Indonesia tidak punya kemauan politik dan tidak adanya keseriusan negara dalam mengungkap kasus tersebut, Komnas HAM dan aparat keamanan TNI dan Polri menuntut dan meminta keluarga korban

⁷⁵ Tim Ad Hoc yang dibentuk Komnas HAM terdiri Maneger Nasution, Hafid Abbas, Sriyana, Natalius Pigai, Siti Noor Laila, Ansri Sinungan, Frederika Korain, Yan Christian Warinusi, Dr. Budi Hernawan, Bridjen Pol (Purn) Anton Tabah, Firdiansyah, Nurjaman, Siti Hidayawati, Ana Munasiroh, Yorgen Numberi, Myra Puspasari, Ida Dian Jayanti, Slamet Widodo. Lihat, Kyoshi Rasiey, "Satu Lagi Anggota Tim Ad Hoc Kasus Paniai Undur Diri", *Tabloidjubi.com*, 16 Agustus 2016, <http://tabloidjubi.com/16/2016/08/16/satu-lagi-anggota-tim-ad-hoc-kasus-paniai-undur-diri/>, diakses 20 Desember 2016. Masa tugas Tim Ad Hoc ini berakhir pada 31 Agustus 2016.

untuk mengizinkan otopsi pada korban untuk memperoleh bukti materiil agar memenuhi prasyarat pengajuan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Hal ini memunculkan kontroversi. Menurut Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, bukti formil sudah cukup, tetapi dari pihak Kejaksaan Agung menuntut harus ada bukti materiil yaitu hasil otopsi. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Komnas HAM Papua dengan SKP HAM Papua di Jayapura pada 1 Juni 2016.⁷⁶

Komisi Nasional HAM, TNI dan Polri menuntut dilakukan otopsi jenazah korban untuk menambah bukti, seperti yang dikehendaki oleh Kejaksaan Agung. Pihak Komnas HAM mengirim surat kepada keluarga korban meminta persetujuan otopsi. Permintaan itu ditolak oleh keluarga korban karena laporan dan bukti yang diberikan sudah cukup mengungkap pelaku penembakan. Penolakan juga datang dari kalangan pembela HAM dan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi dan konsern dengan kasus tersebut. Alasannya hal ini menjadi wacana saja dan tidak menjamin Negara dalam mengungkap kasus tersebut ke Pengadilan HAM dan menghukum pelaku penembakan.

Keluarga dan pembela HAM sejak muncul kasus itu pernah mendesak untuk dilakukan otopsi saat itu, tetapi tidak dilakukan oleh pihak terkait. Kemudian kasus sudah berjalan hampir dua tahun dan tidak menunjukkan kemajuan dalam pengungkapan pelaku, justru meminta keluarga untuk otopsi korban. Dan di sisi lain, penolakan otopsi ini dikhawatirkan menjadi celah untuk melupakan kasusnya dan hak-hak korban serta mengabaikan proses pengungkapan kebenaran dan keadilan.

MENGAPA KELUARGA KORBAN TOLAK OTOPSI?

OTOPSI JENAZAH KORBAN, itu artinya menggali makam korban yang telah dikubur dua tahun lalu di Lapangan Karel Gobay, tempat lokasi peristiwa insiden penembakan terjadi. Makam itu di atasnya telah ditutup dengan semen secara permanen. Berjajar nama empat pelajar yang menjadi korban: Simon Degey, Apinus Gobay, Alfius You, dan Yulian Yeimo.

Keluarga korban dengan tegas menolak permintaan otopsi. Penolakan itu bisa berdampak pada impunitas dalam kasus ini. Negara bisa saja mengabaikan proses kasus ini dan pelakunya bebas berkeliaran. Mengapa keluarga menolak otopsi? Tim SKPKC Fransiskan Papua melakukan penelusuran lebih dalam dengan menemui keluarga korban dan melakukan wawancara sejumlah pihak di Paniai, seperti saksi korban, keluarga korban, saksi-saksi masyarakat, tokoh

⁷⁶ SKPKC Fransiskan Papua, "Laporan Update Kasus Paniai," 1 Juni 2016. Arsip, tidak dipublikasikan.

pemuda dan tokoh Gereja.

Dalam sejumlah wawancara, alasan yang diungkapkan menolak otopsi jenazah korban jauh lebih rumit dan kompleks, yaitu menolak karena sebuah keyakinan atau kepercayaan sebagai orang suku Mee.

Bagi orang Mee, orang yang sudah meninggal dunia jenazahnya tidak pernah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan apapun. Terlebih, penggalian makam memakan waktu cukup lama. Orang Mee mempercayai bahwa menggali kubur dan memindahkan mayat atau jasadnya itu akan membawa dampak buruk kepada keluarga yang masih hidup.

“Orang mati di situ kubur di situ. Kalau gali atau pindahkan satu kuburan itu meminta dua korban. Kami yang masih hidup ini terancam,” ucap sejumlah orang, termasuk para pemimpin gereja, dalam sejumlah wawancara.

Pemimpin Gereja Katolik maupun Kemah Injil (KINGMI) Papua menghargai kepercayaan masyarakat itu karena ini masalah kesehatan psikologi. Gereja lebih berharap pemerintah dan Komnas HAM mesti memahami kepercayaan masyarakat dan tidak memaksakan kehendaknya kepada keluarga yang mempunyai keyakinan sendiri.

“Kami harap pemerintah menghargai juga kepercayaan masyarakat sambil mengupayakan penyelesaian kasus ini dengan cara lain selagi dapat diselesaikan,” ujar Pastor Marthen Kuayo, Dekan Dekenat Paniai, Keuskupan Mimika.

Hal senada diungkapkan Pdt. Gerald Gobay, Koordinator Gereja Kingmi Papua Wilayah Paniai. Menurutnya, Gereja Kingmi yang sangat memperhatikan pergumulan umatnya, termasuk pergumulan korban yang tidak menyetujui otopsi, menggali makam korban. Gereja punya sikap, mendukung kejujuran para pelaku untuk mengakui perbuatannya.

“Kita menghargai keputusan umat kami. Kami lebih berharap ada kejujuran karena semua orang tahu peristiwa ini dan saksikan,” kata Pdt. Gerald Gobay.

“Kami minta kejujuran dari pelaku saja supaya Tuhan mengampuni,” ungkapnya dengan tegas.

Alasan lain menolak otopsi adalah persoalan sejarah. Penembakan terhadap empat siswa dan 17 korban luka bukan persoalan baru. Penembakan terhadap



Korban meninggal dunia pada peristiwa penembakan di Lapangan Karel
Gobay, Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014. Foto: Abeth You.



Penguburan massal anak-anak yang menjadi korban penembakan di tempat lokasi penembakan sekaligus tempat dikuburkan para korban. Foto: Abeth You

warga di wilayah ini, menurut keluarga korban, terjadi sejak pemerintah Indonesia menduduki wilayah ini. Operasi militer besar-besaran terjadi di wilayah ini, peristiwa perang Karel Gobay awal 1960-an hingga operasi militer awal 1980-an.

“Keluarga Gobay ini banyak yang tembakan, ade ini bukan baru. Mereka ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak bicara bapa saya, kaka saya mati. Banyak yang sudah mati. Untuk apa lagi kamu mau gali-gali itu. Saya tidak mau bicara. Kalau masalah lain mari kita bicara,” ungkap kaka kandung Apinus Gobay dengan nada marah.

Menurut Apinus Gobay, dirinya akan setuju kuburan adiknya digali kalau ada yang memberikan jaminan kehidupan kembali. Kalau tidak ada yang memberikan jaminan, katanya, tidak perlu gali. Menggali kuburan hanya menambah luka dan kekecewaan keluarga.

“Saya sudah lupa, siapa yang bilang gali-gali? Tidak ada yang gali-gali. Siapa yang bisa kasih hidup? Kalau bisa kasih hidup, dia bisa lanjutkan sekolah atau kuliah, saya setuju,” kata Apinus Gobay.

Kemudian, otopsi ditolak dengan alasan waktu dan tempat peristiwa. Banyak orang menyaksikan peristiwa penembakan yang terjadi pada siang hari, yang lokasinya tidak jauh dari aparat keamanan. Peristiwa itu terjadi di depan markas Koramil dan Polsek Enarotali.

“Siapa pelakunya? Saya sebagai pimpinan gereja, tidak ada lain, aparat keamanan. Peristiwa terjadi di depan Koramil, Polsek dan di tengah kota,” tegas Pastor Mathen Kuayo Pr, Dekan Dekenat Paniai, Keuskupan Mimika.

Para korban luka menyaksikan sendiri, melihat dan tahu siapa yang mengeluarkan tembakan. Sejumlah korban yang terluka oleh tembakan mengungkapkan dengan jelas bahwa arah tembakan berasal dari wilayah aparat keamanan berkonsentrasi dan korban melihat ada oknum aparat yang mengarahkan tembakan kearah masyarakat yang berkumpul di Lapangan Terbang Karel Gobay, Enarotali, Paniai.

“Saya melihat mereka tembak saya setelah saya menegur anggota TNI di Koramil. Mereka todong saya dengan senjata dua kali dan tembak saya,” ungkap Oni Yeimo, dalam sebuah wawancara.

Otopsi yang diminta setelah dua tahun peristiwa itu berlalu dinilai pemerintah dan aparat keamanan tidak serius menangani dan menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, otopsi dianggap oleh keluarga korban dan masyarakat sebagai cara untuk melindungi para pelaku. Saat peristiwa terjadi, pihak keluarga korban dan



Makam anak-anak yang menjadi korban dalam tragedi Paniai berdarah pada 8 Desember 2014.

Foto: Tabloid Jubi

masyarakat mendesak untuk dilakukan otopsi para korban yang tewas. Namun, pihak Polda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih tidak merespon dengan baik. Pihak Polda Papua tidak sempat turun ke lapangan, untuk melakukan otopsi korban hingga warga melakukan pemakaman keempat pelajar yang tewas di Lapangan Karel Gobay, yang letaknya di depan Koramil Enarotali.

Seorang tokoh pemuda dan aktivis HAM Martinus Pigai dalam sebuah wawancara di Paniai mengatakan, “Kami kan sudah minta Polda Papua turun supaya otopsi tetapi kapolda tidak pernah datang waktu itu.” Menurut Martinus Pigai permintaan itu memperlambat pengungkapan pelaku penembakan. *“Lalu, mengapa sekarang minta otopsi? Ah... Negara ini cari-cari alasan untuk melindungi pelakunya.”*

Saat terjadi peristiwa penembakan terhadap masyarakat yang berkumpul di Lapangan Terbang Karel Gobay, Enarotali pada 8 Desember 2014, banyak tim investigasi dari berbagai pihak melakukan investigasi. Insiden ini telah terpublikasi luas dan mendapatkan perhatian nasional dan internasional. Maka, berbagai pihak melakukan investigasi. Ada sekitar sembilan tim yang melakukan investigasi ke Paniai.

Namun, setelah proses investigasi, tidak muncul satu pun tim investigasi yang mengumumkan hasilnya. Padahal investigasi itu semestinya mampu menjawab siapa pemilik dari amunisi senjata yang ada di dalam tubuh korban. Amunisi senjata yang bersarang di tubuh korban telah diambil dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan.



Berbagai pihak menuntut hasil penyelidikan itu diumumkan. “Demi kemajuan tahapan proses, kami meminta semua pihak yang melakukan investigasi mengumumkan hasilnya lalu kita meneruskan proses,” ungkap John Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah Paniai. Namun, sampai laporan ini ditulis, tidak ada tim investigasi yang mengumumkan hasilnya terkait pelaku penembakan, pemilik amunisi, dan kesimpulannya, kecuali tim dari Komnas HAM di Jakarta. Setelah turun ke lapangan, Komnas HAM menyimpulkan indikasi kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada peristiwa tersebut.

CATATAN DAN REKOMENDASI

Masyarakat dan keluarga korban menanti pengungkapan kasus di Pania. Mengungkap pelaku dan membawa ke pengadilan HAM adalah bagian utama untuk memenuhi hak-hak keadilan dan kemanusiaan para korban, yang terluka maupun yang meninggal dunia.

Komisi Nasional HAM yang sejak awal menyatakan ada dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa 8 Desember 2014, membentuk Tim Ad Hoc yang bekerja sangat lamban dan dipertanyakan keseriusannya dalam menuntaskan kasus tersebut. Bahkan, keluarga korban dan para korban terabaikan dan terlupakan. Kasus Paniai pun bakal menjadi memoria passionis, ingatan penderitaan bagi masyarakat.

Institusi Polri dan TNI dalam dua tahun sesudah peristiwa Paniai berdarah, juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang saat itu berada di

lokasi. Kesaksian-kesaksian korban dan masyarakat yang menyatakan dugaan kuat ada anggota aparat keamanan yang terlibat atau melakukan penembakan tidak direspon dengan baik. Para korban dan masyarakat mencurigai ada upaya institusi melindungi anggota aparat keamanan.

Tidak terungkapnya pelaku dan tidak adanya proses hukum di pengadilan, telah membiarkan pelaku berkeliaran dan bebas dari jerat hukum. Hal ini menurunkan wibawa institusi penegak hukum dan negara karena menciptakan impunitas terhadap pelaku.

Negara tidak menghormati nilai-nilai hak asasi manusia masyarakat di Tanah Papua. Negara melalui pemerintah tidak merespon keinginan para korban, dan mengabaikan kesaksian-kesaksian. Negara dinilai mengabaikan warganya dan tidak melindungi hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.

Walaupun proses hukum dan pengungkapan kasus ini berjalan lamban, keluarga, korban, dan masyarakat adat tetap menuntut keadilan melalui jalur hukum. Karena, hukum bisa memberikan rasa keadilan bagi para korban.

REKOMENDASI

Untuk Pemerintah Indonesia: Bupati, Gubernur, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Presiden.

Pertama, Bupati dan Gubernur sebagai pimpinan di tingkat kabupaten dan provinsi, Menkopolhukam dan Presiden memerintahkan penuntasan dan penyelesaian hukum kepada Komnas HAM dan Kepolisian untuk segera mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada kasus Paniai berdarah.

Kedua, mengevaluasi satuan-satuan TNI dan Polri yang bertugas di Paniai, terutama terkait pelaksana operasional dan psikologi para anggota di lapangan untuk menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengembalikan tanggung jawab sebagai pelindung masyarakat.

Ketiga, membawa kasus Paniai dalam agenda prioritas dalam penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia dan penegakan hukum. Penuntasan kasus Paniai bisa mengangkat wibawa pemerintah di tengah masyarakat Papua.

UNTUK ADVOKASI DAN PEMBELA HAM

Perlunya langkah konkrit untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Upaya hukum dan penegakan keadilan tidak perlu berhenti dengan perdebatan

bukti pendukung materiil, otopsi korban atau tidak. Banyak jalan dan cara bisa ditempuh oleh sejumlah pihak, termasuk para pembela HAM agar kasus ini bisa dibawa ke pengadilan HAM, bukan ke peradilan militer atau peradilan umum.

Pertama, menerbitkan laporan fakta-fakta dalam peristiwa di Lapangan Karel Gobay pada 8 Desember 2014. Laporan ini penting untuk melihat dan menentukan langkah bersama membuka peluang dan hambatan dalam proses pengungkapan hingga membawanya ke peradilan HAM.

Kedua, melakukan konsolidasi kembali, antara korban dan pembela HAM dari Papua hingga Jakarta. Hal ini untuk memastikan harapan keadilan tetap bernyala dan menjaga agar kasus ini tidak terlupakan.

Ketiga, melakukan kampanye kasus Paniai yang lebih progresif, melalui berbagai media, baik media cetak, online, maupun media sosial. Kreatifitas memproduksi konten-konten tentang tragedi di Paniai itu dan mendistribusikan ke kalangan publik luas.

BAB 10

Tim Penyelesaian HAM Papua dan Desakan Negara-Negara Pasifik



Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih besar terhadap wilayah Papua. Pada periode pertama, beberapa kali Joko Widodo mengunjungi Papua. Salah satu langkah nyata adalah pembebasan lima tahanan politik Papua pada 9 Mei 2015.

Presiden Joko Widodo dianggap berani menyentuh persoalan tahanan politik, yang beberapa dekade ditentang oleh pemerintah Indonesia. Termasuk, pernyataannya tentang memperbolehkan wartawan asing ke Papua. Langkah Jokowi ini pun mendapatkan reaksi dari parlemen, Komisi III DPR RI, yang membidangi Hukum.

Joko Widodo tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di kalangan pemerintah sendiri, terutama terkait persoalan politik, keamanan, dan hak asasi manusia di Papua. Pendekatan keamanan dalam penyelesaian di Papua belum menunjukkan perubahan signifikan. Kasus-kasus kekerasan, kebebasan masyarakat sipil, justru semakin tinggi seiring dengan beragam aksi-aksi demonstrasi masyarakat menyatakan pendapatnya.

Presiden Joko Widodo memberikan prioritas pendekatan pembangunan dan makin minus bicara politik dan persoalan hak asasi manusia. Saat peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia terjadi, bersamaan dengan kunjungannya di Papua, ia mengabaikan dan tidak memberikan respon. Saat meninjau pembangunan jalan Nduga-Wamena, misalnya, ia tak menyinggung soal Kasus Paniai, yang wilayahnya tak jauh dari areal pembangunan itu.⁷⁷ Ia lebih banyak bicara pembangunan infrastruktur daripada berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berlansung beberapa dekade di Tanah Papua.

TIM PENYELESAIAN HAM PAPUA

Pada bulan Mei 2016, sebuah Tim Penyelesaian Hak Asasi Manusia Papua dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini merespon Presiden Joko Widodo pada Maret 2016 yang menginstruksikan penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia di Tanah Papua pada tahun 2016.

Maka, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mulai menjalankan perintah presiden, dengan membentuk sebuah Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Ia pun mengeluarkan Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 40 Tahun 2016 dan ditetapkan pada 18 Mei 2016. Disebut ada 32 orang yang berasal antar lembaga negara, seperti Kejaksaan Agung, Polda Papua, Mabes Polri, TNI, BIN, Komnas HAM, dan tujuh orang dari Papua, berasal dari LSM, Ormas, dan Pegiat HAM. Orang-orang dari Papua ditunjuk langsung oleh Menkopolhukam, dan tidak mewakili masyarakat Papua.

Sebelum menetapkan SK Menkopolhukam No.40/2016, Tim yang dibentuk oleh Luhut mulai mengadakan berbagai pertemuan untuk mengidentifikasi dan menghimpun data-data terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Selama April 2016, berbagai pertemuan digelar di Jayapura. Di

⁷⁷ Andy Riza Hidayat, "Nduga, Kabupaten yang Tak "Semerah" Status Kerawanannya...", Kompas.com, 4 Januari 2016. Lihat, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/04/18311151/Nduga.Kabupaten.yang.Tak.Semerah.Status.Kerawanannya>, diakses 20 November 2016.

antaranya, pada 15 April 2016, Matius Murib yang menjadi anggota tim terpadu mengadakan Focus Group Discussion bertema “Negara Bertanggungjawab Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Tanah Papua”. Hasilnya ada 19 kasus yang direkomendasikan akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan diselesaikan oleh pemerintah pusat.⁷⁸ Sementara Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, merekomendasikan 16 kasus pelanggaran HAM, yang penyelesaiannya nanti didukung oleh Polda Papua.⁷⁹

Dan Pemerintah Indonesia, melalui Menkopolhukam dan tim yang dibentuk, memutuskan ada 11 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang bakal diselesaikan hingga akhir 2016. Sebelas kasus tersebut penyelesaiannya diberikan wewenangnya kepada sejumlah pihak, yaitu Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua diberikan wewenang menyelesaikan empat kasus pelanggaran HAM, antara lain kasus hilangnya sopir pejuang Papua Merdeka Theys Eluay, Aristoteles Masoka pada 10 November 2001. Kasus kematian aktivis Opinus Tabuni pada 8 Agustus 2008, kasus penangkapan Yawan Yaweni pada 3 Agustus 2009, dan kasus Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011.⁸⁰ Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw menyatakan telah menyelesaikan secara hukum tiga kasus kekerasan, antara lain penyerangan Mapolsek Abepura pada 7 Desember 2000, kematian Mako Tabuni pada 14 Juni 2012, dan kasus kerusuhan di depan kampus Universitas Cenderawasih pada 16 Maret 2006.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diberi wewenang menyelesaikan beberapa kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat, yaitu kasus Wasior pada 2001, kasus Wamena pada 2003, kasus Paniai pada Desember 2014. Lalu lima kasus lain ditangani tim bersama, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, di antaranya kasus Penyanderaan Mapenduma pada 1996, kasus di Biak Numfor pada Juli 1998.⁸¹ Pada kasus Mapenduma 1996 diduga 11 orang tewas ditembak, dua orang dinyatakan hilang, dan tiga orang mengalami luka-luka.⁸²

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua berjanji akan menyelesaikannya pada akhir 2016. Namun, Presiden Joko Widodo merombak kabinet pemerintahannya pada Juli 2016. Luhut dicopot dari Menkopolhukam digantikan Wiranto. Luhut dipindahkan ke Menko Kemaritiman. Perubahan kabinet ini pun mempengaruhi tim penyelesaian HAM

78 Bintang Papua, 16 April 2016.

79 Cenderawasih Pos, 18 April 2016.

80 Heyder Affan, “Janji Penyelesaian 11 Pelanggaran HAM di Papua”, BBC Indonesia, 19 Mei

81 Ibid.

82 Bintang Papua, 19 April 2016

Papua. Publik dan masyarakat mempermasalahkan sosok Wiranto yang terlibat serangkaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Maka, tim penyelesaian yang dibentuk Pemerintah semakin mendapatkan penolakan yang besar.

Situasi ini menyebabkan perjalanan tim terpadu penyelesaian HAM Papua terganjal, bahkan publik di Papua mengkritisi tim jalan di tempat karena tak membuahkan hasil nyata dan kemajuan berarti terhadap penyelesaian kasus-kasus yang telah ditetapkan akan diselesaikan. Meskipun, Wiranto dan Luhut berkomitmen tim yang dibentuk tetap bekerja. Hal ini pun ditegaskan oleh Wiranto pada Oktober 2016 yang memperpanjang masa tugas Tim Terpadu Penanganan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua selama satu tahun, hingga Oktober 2017.⁸³

Hingga akhir 2016, tim penyelesaian HAM Papua ini tak menunjukkan hasil nyata yang bisa disampaikan ke publik. Menkopolkam Jenderal (purn.) Wiranto mengakui sejumlah ganjalan atau kendala yang ditemui oleh tim terpadu yang dibentuk. Dan, sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Papua dengan tim yang ada sekarang. Tim yang berasal dari lintas lembaga negara itu terbukti tidak bisa bekerja nyata dalam pengungkapan data, fakta, dan proses penegakan hukumnya, hingga akhir 2016. Kejaksaa Agung, yang sudah berkomitmen melanjutkan kasus Wasior dan Wamena tidak memperlihatkan kemajuannya, masih bahas soal kesaksian ahli.⁸⁴

Sejak awal terbentuknya tim penyelesaian HAM Papua mendapatkan kritik dan protes dari para pembela hak asasi manusia dan masyarakat sipil di Papua. Pengacara HAM Papua dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menilai tim tersebut inkonstitusional. Tim tersebut tak punya kewenangan yang didukung oleh payung hukum yang jelas. Negara semestinya mendukung penuh penyelesaian hukum kasus-kasus hak asasi manusia melalui lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

DESAKAN DARI KAWASAN PASIFIK

Dalam dua tahun terakhir, persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua mendapatkan sorotan dari sejumlah negara-negara di kawasan Pasifik. Asosiasi negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG), memasukan agenda hak asasi manusia di Tanah Papua dalam sidang-sidang di

83 Anggi Kusumadewi, "Wiranto Perpanjang Masa Kerja Tim Penyelesaian HAM Papua", CNN Indonesia, 26 Oktober 2016. Lihat, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161026130959-20-168085/wiranto-perpanjang-masa-kerja-tim-penyelesaian-ham-papua/>, diakses 15 Desember 2016.

84 Koran Jubi, 29 April 2016.

pertemuan antara negara tersebut.

Pada tahun 2016, setidaknya beberapa kali negara-negara anggota MSG dan Pasifik Island Forum (PIF) membahas persoalan hak asasi manusia di Papua, dan mendesak penanganan dan penyelesaian serius terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Perdana Menteri Salomon Island, yang juga ketua MSG, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Indonesia yang tidak mau terbuka dan berniat baik menjalin komunikasi terkait pelanggaran HAM Papua.

Dalam sidang KTT PIF ke-46 di Port Moresby pada 2015 lalu dihasilkan satu rekomendasi mengirim 'Tim Pencara Fakta PIF untuk West Papua'. Tim ini dipimpin oleh Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O'Neil. Tim telah mengirimkan surat kunjungannya ke Papua, tetapi tidak direspon dengan baik. Alasannya, menurut Pemerintah Indonesia, hal itu mencampuri kedaulatan dalam negeri Indonesia.

Tim Pencari Fakta untuk West Papua PIF yang ditolak Pemerintah Indonesia ini dibahas kembali pada KTT PIF ke-47 pada September 2016 di Pohnpei, Negara Federasi Mikronesia. Sekretaris PIF Dame Mage Taylyor menyatakan Jakarta tidak menerima delegasi PIF dan tidak nyaman dengan istilah 'Tim Pencari Fakta'.⁸⁵

Negara-negara di kawasan Pasifik telah berkomitmen untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Negara-negara tersebut mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk serius menangani dan menyelesaikan kekerasan dan pelanggaran HAM Papua. Hal ini dinyatakan oleh tujuh negara-negara di Pasifik yang membawa isu HAM Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada 13-26 September 2016, tujuh pimpinan negara-negara pasifik, yaitu Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Salomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau, dalam sidang pada 23 September 2016, mendesak kepada Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel dan independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, PBB diminta ambil inisiatif mengatasi persoalan HAM di Papua Barat.⁸⁶

85 Zely Ariane, "Menantang Badai: Isu Papua Barat di Pacific Island Forum (PIF) Ke-47", Tabloid Jubi, 8 September 2016. Lihat, <http://tabloidjubi.com/16/2016/09/08/menantang-badai-isu-papua-barat-di-pasific-island-forum-pif-ke-47/>, diakses 9 Desember 2016.

86 "Pelanggaran HAM di Papua diungkit kembali di Sidang Majelis Umum PBB ke-71", Rappler Indonesia, 2 Oktober 2016. Lihat, <http://www.rappler.com/indonesia/147970-pelanggaran-ham-papua-sidang-umum-pbb>, diakses 9 Desember 2016.

Negara-negara Pasifik telah menyatakan komitmennya terus mengawal dan memantau pelanggaran hak asasi manusia di Papua hingga diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Gerakan diplomasi dan berbagai upaya membawa masalah hak asasi manusia Papua ke forum-forum negara Melanesia dan kawasan Pasifik serta PBB, oleh negara-negara Pasifik merupakan keseriusan dalam melihat persoalan kemanusiaan dan konflik di Papua yang berlangsung selama beberapa dekade di bawah kekuasaan Pemerintah Indonesia.

REKOMENDASI

Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional HAM:

1. Mengintruksikan kepada Menkopolhukam untuk menseriusi Tim Terpadu yang telah dibentuk untuk bekerja lebih keras dan cepat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM Papua.
2. Segera menyelidiki dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah disusun dan diumumkan ke publik luas.
3. Memperkuat tim yang dibentuk untuk bekerja dalam pengumpulan bukti-bukti dan pengungkapan fakta-fakta lapangan.
4. Segera membawa ke persidangan pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lebih dulu memenuhi syarat-syarat kelengkapan untuk diajukan ke pengadilan.
5. Memprioritaskan dan membawa ke pengadilan kasus hak asasi manusia yang telah memiliki bukti-bukti dan dilakukan penyelidikan oleh Komisi Nasional HAM, seperti kasus Wasior dan Wamena Berdarah.

Organisasi Masyarakat Sipil, Tokoh Agama, Pembela HAM, Pengacara HAM, Media:

1. Melakukan kampanye lebih besar lagi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
2. Menghimpun, mendalami, dan mempublikasikan lebih maksimal terhadap kasus-kasus HAM yang tidak tersentuh oleh penegak hukum.
3. Secara terus-menerus mengingatkan kepada Negara untuk bertanggung jawab terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat sipil di Papua.
4. Menggalang konsolidasi dan solidaritas lebih luas lagi terhadap jaringan pembela HAM di seluruh wilayah di Indonesia.



Ribuan rakyat Papua menggelar aksi demonstran damai di Timika pada Juni 2016, menolak Tim Penyelesaian HAM Papua yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Istimewa

BAB 11

Penutup

Persoalan hak asasi manusia Papua telah menjadi pokok persoalan orang-orang Papua. Dari hak asasi mendasar, seperti kesehatan dan pendidikan hingga berbicara dan berpendapat, bahkan kebebasan terhadap keyakinan dan pandangan politik yang berbeda.



Dalam beragam peristiwa dan fakta hak asasi manusia di Papua bisa tergambar dengan jelas peran negara yang absen di tengah hiruk pikuk suara korban dalam berbagai peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat Papua.

Pada 2016 tercatat negara tidak hadir secara nyata dalam penyelesaian persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua. Negara yang semestinya bertanggung jawab, masih bergerak di tempat dan lamban. Niat negara menyelesaikan persoalan berkali-kali disampaikan di media, namun para korban belum juga mendengar langsung suara negara di halaman rumah, kampung, dan tanah mereka.

Beberapa dekade peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Papua. Di masa lalu, telah bertumpuk berkas penyelidikan beragam kasus hak asasi manusia. Di masa kini, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di berbagai bidang. Lalu, kehidupan orang Papua di masa depan menjadi tidak menentu.

Tantangan menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Papua semakin berat. Tim Pemerintah Indonesia tidak mengakui pelanggaran hak asasi manusia di Papua kepada dunia internasional. Sementara, sejumlah negara di kawasan Pasifik telah membicarakan fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia di berbagai forum internasional, dari MSG, PIF, dan PBB.

Kini persoalan hak asasi manusia tampaknya telah setara dengan isu politik. Tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM telah menjadi bagian isu krusial dalam aspirasi dan pendapat menentukan nasib sendiri. Aksi demonstrasi damai di Papua dan berbagai kota di Indonesia, panel diskusi dan pidato politik di forum internasional, menggambarkan relasi hal tersebut.

Niat politik penyelesaian HAM di Tanah Papua semestinya segera diwujudkan secara nyata. Sebab, orang Papua tidak bisa mengelak lagi tentang keselamatan hidup yang terancam. Orang Papua tidak bisa mengelak nyawanya terenggut oleh HIV-AIDS, senjata aparat keamanan, bencana ekologis, pelayanan kesehatan yang buruk, pembunuhan berencana, teror, dan bahkan tekanan psikologis dari marginalisasi dan diskriminasi.

Seri Memoria Passionis No.31

PAPUA

di Ambang

KEHANCURAN

BERAGAM PERISTIWA DAN FAKTA
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA 2016

Pada 2016 tragedi kemanusiaan dialami oleh anak-anak di Distrik Mbuu, Nduga, yang meninggal dunia karena penyakit dan pelayanan kesehatan yang buruk. Ada seribu lebih kasus kematian yang disebabkan oleh HIV-AIDS. Kemudian anak-anak dan remaja di Sugapa, Intan Jaya, yang rentan dengan kekerasan aparat keamanan, di antaranya meninggal dunia karena ditembusi peluru senjata aparat keamanan.

Aparat keamanan yang membatasi dan melarang aktivitas demonstrasi telah mengekang kebebasan rakyat Papua menyampaikan aspirasi politiknya. Ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat dibelenggu. Potret ruang demokrasi menjadi catatan tidak menggembirakan selama tahun 2016. Praktik kekerasan dan represif masih dipakai aparat keamanan dalam menghadapi aksi demonstrasi damai.

Ribuan orang ditangkap. Sejumlah aktivis diadili dengan tuduhan makar. Dihukum dan dipenjar. Kriminalisasi aktivis menjadi ancaman, namun aktivis-aktivis muda itu tidak takut menguarakan keyakinan dan aspirasi politiknya. Gerakan terus bertahan karena lahir dari kesadaran sejarah dan hak asasi manusia.

"Papua Di Ambang Kehancuran" adalah laporan yang mengungkap beragam fakta dan peristiwa hak asasi manusia di Tanah Papua selama 2016. Laporan ini menjadi dokumentasi kemanusiaan bagi Tanah Papua. Dan, ini juga bagian merawat ingatan penderitaan 'memoria passionis' yang dialami orang Papua. Memoria passionis ini menjadi bagian gerakan memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di Tanah Papua.

ISBN 978-602-71463-2-6



Sekretariat Keadilan, Perdamaian,
Dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua